



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Pujiantoro Anak Dari Sugiyarto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab.Gunungkidul
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Andreas Pujiantoro Anak Dari Sugiyarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023.

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat SURYA WIBAWA., SH., M.Kn dan MASKUN., SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "KANTOR HUKUM SURYA WIBAWA, SH" yang beralamat di Padukuhan

Halaman 1 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan II RT 001 RW 006 Kelurahan Gejahan Kepanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DIY, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, dengan nomor register 76 / SKH / Pid / IX / 2022 / PN Wno tertanggal 12 September 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)"** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO dengan pidana penjara selama **3 (satu) tahun 6 (Enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO sebesar **denda sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 2 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru.

Halaman 3 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDHI HARTANTO
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI
- 3 (tiga) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whats App dengan Sdr ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 2 (dua) Lembar rekapan nama member Indonesia crypto exchange (ICE);

Halaman 4 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel rekapan deposit member Indonesia crypto exchange (ICE).

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 697801008259533; dan 1 (satu) Buah buku tahapan BCA warna biru atanama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 8950334194 **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO type F1+ warna gold dengan nomor IMEI1: 861230035607879, IMEI 2: 861230035607861 **dikembalikan kepada Saksi HARMANTO.**
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam kombinasi dengan IMEI 1: 860577044620330, IMEI 2: 860577044620322 dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan IMEI 1: 865755052574632, IMEI 2: 865755052574624 **dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah:

1. Memohon Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa masih tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO

Halaman 5 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAGIAN (*dalam berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestasi, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukan keberhasilan

Halaman 6 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.
- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .

Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITI SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka denga Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsosr/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar anngsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 8 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (*dalam berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha Perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri**, perbuatan

Halaman 9 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestasi, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan ,investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional,, keuntungan yang

Halaman 10 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.
- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan

Halaman 11 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri

- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITI SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsor/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar angsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;

2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..**

-----**ATAU**-----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (*dalam berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange

Halaman 13 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestai, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukkan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan ,investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional,, keuntungan yang diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor

Halaman 14 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.

- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Trading uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITO SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap

Halaman 15 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka dengan Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.

- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsosr/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar anngsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 16 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KEEMPAT :

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (*dalam berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawau Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestasi, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.

Halaman 17 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan ,investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional,, keuntungan yang diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.
- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut.Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuatkan akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITI SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka denga Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat

Halaman 19 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,-(enma puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsosr/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar anngsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

- 1, Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
- 2, Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----ATAU-----

KELIMA:

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (dalam berkas terpisah)pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu telah melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka berupa kegiatan transaksi kontrak berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawus Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestasi, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukan keberhasilan

Halaman 21 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.
- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .

Halaman 22 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITI SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka denga Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsosr/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar anngsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 23 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 14 jo. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- --ATAU-----

KEENAM :

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (dalam berkas terpisah)pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 , bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga**

Halaman 24 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya
sebagai berikut: -----

- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestasi, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan ,investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional,, keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.

- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.
- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan

Halaman 26 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri

- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITI SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsor/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar angsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan

Halaman 27 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;

2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

-----**ATAU**-----

KETUJUH:

-----Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan Saksi VITO SIAGIAN (*dalam berkas terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Awalnya saat Terdakwa mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi VITO SIAGIAN (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu Terdakwa dijelaskan terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian

Halaman 28 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlanjut dengan intens bertemu dengan Saksi VITO SIAGIAN membahas investasi Trading tersebut hingga Terdakwa bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) kedalam bisnis tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa secara lisan diangkat oleh Saksi VITO SIAGIAAN sebagai sponsor (leader /marketing) dalam bisnis tersebut yang mana jika ada orang yang mau berinvestai, Dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sponsor yaitu salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas tugas Terdakwa sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan Terdakwa mendapat keuntungan tersebut sehari atau dua hari setelah member melakukan Top Up atau setor dana investasi.
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana Terdakwa berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dari Terdakwa adalah dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan ,investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional,, keuntungan yang diterima member 5 % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima.
- Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan member baru lalu Terdakwa mendaftarkan member baru tersebut, , membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP.
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada Terdakwa ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun kepada

Halaman 29 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VITO SIAGIAAN dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN.

- Selanjutnya setelah didaftar , Terdakwa melaporkan setoran uang member kepada Saksi VITO SIAGIAN lalu Saksi VITO SIAGIAAN mengirimkan list kontrak member tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian Terdakwa dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE .
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang.
- Selanjutnya Terdakwa membuat Grup What Apps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Trading uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur Terdakwa sendiri
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian Terdakwa maupun Saksi VITO SIAGIAAN berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di Grup What Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan Saksi VITO SIAGIAAN di Jakarta namun hingga berlarut-larut

Halaman 30 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Gunungkidul.

- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari sebagai Sponsosr/Leader investasi tersebut diantaranya digunakan untuk merenovasi rumah, membayar anngsuran bank dan kebutuhan sehari-hari.
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 31 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No PDM- 35 / M.4.13 / Eoh.2 / 09 / 2022 tertanggal 25 Agustus 2022, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 96 / Pid.Sus / 2022 / PN Wno atas nama Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO tersebut di atas dengan memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang akan ditentukan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn.Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang merupakan teman bermain motor trail sejak tahun 2017, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge

Halaman 32 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan menyampaikan keuntungan dari bisnis ini 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan.

- Bahwa saksi menjadi korban dalam tindak pidana ini yaitu pada awalnya saksi menyerahkan uang dengan cara top up kepada Terdakwa dalam rangka investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu namun baru berjalan 3 (tiga bulan) bisnis ini berhenti dan modal saksi belum kembali sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menyetujui ajakan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO untuk bergabung ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah karena dari penjelasan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO tentang keuntungan dalam investasi tersebut serta Terdakwa ANDREAS juga memperlihatkan gaya hidup yang mewah, membangun rumah bertingkat yang bagus, yang mana menurut penjelasan Terdakwa ANDREAS rumah tersebut adalah hasil bisnis investasi trading tersebut dan Terdakwa juga meyakinkan kepada saksi bahwa Terdakwa ANDREAS sudah ikut dan mendapatkan hasil setiap minggu sebesar 5 (lima) persen, kemudian Terdakwa ANDREAS juga mengatakan "bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami" artinya "bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami" sehingga saksi setuju untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa ANDREAS PUJANTORO datang kerumah saksi dalam rangka rasulan, kemudian pada saat saat itu Terdakwa ANDREAS menceritakan bahwa saat ini hidupnya enak dikarenakan dari hasil investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan Terdakwa ANDREAS mengajak saksi untuk ikut dalam investasi tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi datang kerumah Terdakwa ANDREAS dan

Halaman 33 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Terdakwa ANDREAS bahwa keuntungan per minggu sebesar 5 (lima) persen dan setelah 24 (dua puluh empat) Minggu modal akan di kembalikan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ANDREAS apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh Terdakwa ANDREAS di jawab “bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami” artinya “bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami” sehingga saksi setuju untuk ikut dalam Investasi tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada Terdakwa ANDREAS (Norek: 4697801008259533) untuk modal pertama setelah mendapatkan profit (keuntungan) maka saksi tertarik dan saksi melakukan penambahan modal sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2022 secara tunai kepada Sdr. ANDREAS dan pada tanggal 15 September 2022 saksi melakukan transfer penambahan modal kepada Sdr.VITO (norek : 034001086121509) atas saran dari Terdakwa ANDREAS sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian setiap minggu saksi mendapat keuntungan sebesar 5 (lima) persen dari setiap modal saksi tersebut, namun pada akhir bulan Oktober 2021 keuntungan tersebut berhenti, dan uang modal saksi tidak kembali, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ANDREAS dan hanya diminta untuk bersabar, Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Terdakwa ANDREAS beberapa member lainnya datang ke Jakarta di kantor PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Sdr.VITO yang kemudian dijelaskan bahwa perdangangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal Bulan Maret 2022.

- Bahwa modal yang saksi gunakan untuk investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dengan total sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi melakukan top up dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara saksi top up dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan cara pertama secara

Halaman 34 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, kedua transfer dan ketiga secara tunai dan yang menerima uang pada saat saksi top up secara tunai adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang melalui transfer kepada Sdr.VITO selaku Owner atas petunjuk dari Terdakwa ANDREAS.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dahulu usaha jual beli mobil dan sejak usaha jual mobil Terdakwa sudah memiliki banyak kekayaan.
- Bahwa saksi menjelaskan alur calon member baru dan cara mendapat keuntungan dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) adalah sebelum menjadi member, kita setor uang atau top up, kemudian saksi di foto selfi dengan menggunakan hp sdr Nico kemudian sdr Nico mendownload aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) melalui HP untuk mengetahui provit yang masuk dari kantor pusat yang di Jakarta. Setelah itu provit tersebut masuk ke dalam aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dan kita bisa menarik uang tersebut ke dalam rekening kita.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi sudah tidak mendapatkan hasil dari Investasi tersebut sejak awal bulan November 2021 dan sampai saat ini uang modal investasi Tradding uang digital Crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) belum kembali dan saksi sudah berkomunikasi dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Terdakwa ANDREAS PUJANTORO diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Terdakwa ANDREAS dan beberapa member lain datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Sdr.VITO yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal Bulan Maret 2022.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Jakarta tepatnya di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan berkumpul dengan member seluruh Indonesia dan pada saat itu perasaannya sudah tidak enak karena kantornya tidak seperti kantor pada umumnya dan ada botol botol minuman keras di ruangan kantor tersebut.
- Bahwa pada awal investasi ini, Terdakwa tidak menjelaskan resiko dan kerugian dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan

Halaman 35 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Cry pro Exchange (ICE) karena Terdakwa hanya menjelaskan tentang keuntungan investasi ini yaitu akan mendapat provit sebesar 5 (lima) persen per minggu dan selama 24 (dua puluh empat) minggu odal akan dikembalikan, namun sampai saat ini modal belum kembali.

- Bahwa saksi menerangkan dari keluarga saksi yang diajak investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) adalah saksi dan istri saksi.
- Bahwa saksi sudah investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan melakukan top up total sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan istri saksi juga total top up total Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total saksi dan istri saksi top up Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa total keuntungan atau provit yang saksi dan istri saksi dapatkan dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan istri saksi sudah mendapat provit sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga total provit yang saksi dan istri saksi dapatkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan modal untuk mengikuti investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Cry pro Exchange (ICE) yaitu dengan meminjam BPKB mobil milik Sdr Sudiyono dengan cara menjaminkan BPKB mobil tersebut ke Bank untuk mendapatkan pinjaman dan cair sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan istri saksi untuk top up atas nama istri saya, kemudian saksi meminjam Sdr Nurhayati Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Karena Sdr Nurhayati meminjam Bank Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa fungsi aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang sudah di download di HP saksi tersebut yaitu untuk melihat Provit yang masuk disetiap minggunya dan selanjutnya ditarik ke rekening.
- Bahwa provit atau keuntungan investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut berhenti sejak 3

Halaman 36 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan berjalan padahal perjanjian di awal akan mendapat provit sampai dengan 6 (enam) bulan dan modal akan kembali dalam waktu itu dan setahu saksi penyebab provit tersebut terhenti kata Terdakwa karena ada maintenance berdasarkan informasi yang diumumkan di grup WA TDP-RVD Gunungkidul.

- Bahwa alasan lain yang menyebabkan provit terhenti dijelaskan pada saat melakukan zoom meeting bahwa sedang ada perpindahan TDP 1 menjadi TDP 2, kemudian Sdr Vito menyampaikan perizinannya sedang dalam proses Bappebti.
- Bahwa semua informasi terkait dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) selalu di share dalam Grup WA TDP-RVD Gunungkidul dan sdr Vito masuk dalam Grup WA TDP-RVD Gunungkidul tersebut.
- Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa dalam dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) adalah sebagai Leader Gunungkidul sedangkan Sdr Vito setahu saya sebagai atasannya Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi member TDP-RVD Gunungkidul sekitar 80 (delapan puluh) lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.service.primary@gmail.com adalah penghitungan refund yang akan dikembalikan dan penghitungan provit yang diterima yang dikirim dari Jakarta dan barang bukti 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533 adalah milik saya, 1 (satu) lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan deposit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah bukti list kontrak.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ANDREAS PUJANTORO cara mencari atau mengajak atau membuat orang tahu dan agar ikut investasi tersebut dengan menyebarkan brosur /klan mengenai investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) melalui pesan whatsapp.
- Bahwa saksi membenarkan brosur /iklan mengenai investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan

Halaman 37 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi.

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan sekarang modal saksi belum kembali sehingga saksi harus melunasi hutang saksi di Bank dengan cicilan selama 1 (satu) tahun dan menjual barang-barang yang kami punya.
- Bahwa saksi tidak tahu resiko dari investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini karena yang saksi ketahui adalah keuntungannya kemudian saksi ikut menjadi member.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang untuk top up investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) tersebut dan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa pernah top up investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) juga namun saksi tidak mengetahui besar jumlah uang yang di top up oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga menjadi korban dari investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saksi pernah membaca di list kontrak, bahwa Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) persen dari setiap top up member.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan tentang brosur /iklan mengenai investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE), karena seseorang yang mendapat brosur tersebut adalah seseorang yang akan melakukan top up, jadi sebelum melakukan top up, brosur tersebut diisi oleh calon member, kemudian Terdakwa konfirmasi isi brosur tersebut ke Jakarta Sdr Vito, setelah mendapatkan jawaban dari Jakarta kemudian calon member mengirim uang, setelah mengirim uang dengan top up baru dikirimkan list tersebut. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya bahwa brosur tersebut termasuk iklan.

2. Saksi NURHAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn.Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang merupakan tetangga saksi serta Terdakwa menjadi member cuci mobil di tempat pencucian mobil saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara bulan Mei 2021 pada saat cara rasulan di rumah Sdr (HARMANTO) saksi bertemu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO mengajak investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Rosulan tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP), namun setelah acara rosulan, pada bulan Mei saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan suami (Sdr.BUDI), Sdr Harmanto beserta istri dan Sdr.SUDIYONO adapun yang disampaikan oleh Terdakwa terkait investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) yaitu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO mengatakan: mbk iki aku investasi uang digital, iki upomo Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), njenengan setiap minggu mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) minggu, ngko nek wes 24 (dua puluh empat) minggu duitmu bali kabeh. (mbak ini aku investasi uang digital, ini seumpama Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan menerima keuntungan perminggu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nanti jika sudah 24 (dua puluh empat) minggu uangmu dikembalikan semuanya).

Halaman 39 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa meyakinkan saksi dengan cara :
 - Dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit 5 (lima) persen dari modal selama 24 (dua puluh empat) minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan;
 - Investasi tersebut sudah diakui negara Harga uang digital naik terus, jadi tidak mungkin koleb;
 - Terdakwa ANDREAS PUJANTORO menjelaskan bisa menuntaskan kemiskinan.
 - Selain itu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO juga mengiklankan atau mengunggah informasi melalui WA dan facebook.
- Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO tidak menjelaskan tentang resiko, namun hanya menjelaskan tentang keuntungan yang akan didapat dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi mengikuti investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa saksi berminat dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini karena saya dan suami mempunyai banyak hutang sehingga saya ingin terbebas dari hutang, dan juga tertarik dari iming-iming Terdakwa dan member lainnya karena mendapat keuntungan yang besar setiap minggunya serta dan setelah 6 (enam) bulan modal kembali.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah uang yang saksi investasikan yang pertama seingat saksi akhir Mei 2021 top up Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Terdakwa melalui rekening Sdr Hermanto, Kedua seingat saksi pertengahan bulan Juni 2021 saksi top up Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Ketiga bulan November 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tambah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total saksi top up sebesar Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2021 suami saksi top up Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank Artha saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan provit baru berjalan 3 (tiga) bulan dan mendapat provit total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) an namun secara pastinya saksi lupa adapun modal saksi sampai dengan sekarang belum kembali adapun total kerugian saksi dan suami sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) lebih.

Halaman 40 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat provit sampai dengan 3 (tiga) bulan di grup Whatsapp (WA) di kabari TDP ini macet karena sedang ada maintenance dari Jakarta sehingga kami disuruh menunggu kemudian diganti lagi pindah aplikasi TDP 2.
- Bahwa saksi tidak ikut ke Jakarta untuk mendapatkan klarifikasi terkait investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) ini dan saksi hanya mengikuti zoom meeting dengan Sdr Vito, Setahu saksi Sdr Vito adalah leader nya Jakarta dan setahu saksi Terdakwa ini dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) sebagai leadernya Gunungkidul.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa untuk melaporkan Sdr Vito ke Polres.
- Bahwa dalam WA grup ada Lebih dari 100 (seratus) member namun saksi tidak kenal dengan semua member dan yang aktif dalam grup WA tersebut Terdakwa dengan memberikan informasi terkait dengan investasi ini adapun sdr Vito tergabung dalam grup tersebut namun tidak aktif.
- Bahwa asal uang yang saksi investasikan ke bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) adalah saksi hutang ke Bank dan saksi masih menanggung hutang tersebut namun sekarang saksi sudah melunasi hutang tersebut dengan cara menjual harta saksi yang saksi punya.
- Bahwa sebelumnya saksi bertanya tentang legalitasnya, Terdakwa ANDREAS PUJIANTORO lebih dahulu menjelaskan bahwa investasi tersebut sudah diakui negara Indonesia dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bisnis investasi investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini sudah ada izin BAPPEBTI.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian Koprasi, UKM dan Tenaga Kerja).
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang investasi Tradding uang digital karena saksi percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa sangat meyakinkan kepada saksi terkait dengan investasi ini dan saksi yakin bila Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan tercela.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dijelaskan perihal PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tentang :
 - Terdakwa keberatan bahwa saksi menerangkan tidak pernah diajak

Halaman 41 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melaporkan Sdr Vito ke Polres, dan yang benar Terdakwa berdiskusi dan mengajak saksi untuk melaporkan Sdr Vito ke Polres akan tetapi saksi menolak untuk melaporkan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

- Terdakwa keberatan perihal keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui perihal PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) karena suami saksi ikut ke Jakarta dan suami saksi mengetahui PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Sdr.VITO atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya bahwa saksi tidak mengetahui perihal PT COAT karena suami saksi sepulang dari Jakarta tidak menceritakan apapun dan hanya diam saja;
- Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa pernah menerangkan perihal usaha tersebut sudah ada izin Bappebti oleh Saksi karena yang benar Terdakwa tidak pernah menerangkan perihal izin usaha tersebut namun atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya bahwa terdakwa pernah menerangkan perihal izin Bappebti oleh Saksi.

3. Saksi SUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan ada beberapa korban lainnya juga sedangkan yang menjadi pelaku setahu saksi adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn.Padangan, Ds.Banjarejo, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul.
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, karena teman ngetril (motocross) saksi namun saksi tidak

Halaman 42 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO tersebut.

- Bahwa Terdakwa di duga melakukan tindak pidana mengajak investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa, dimana menurut penjelasan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, investasi ini adalah investasi perdagangan uang digital jenis crypto yang provit/keuntungannya tidak berpengaruh jika harga crypto turun.
- Bahwa saksi menceritakan pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu acara Rosulan di rumah Sdr Harmanto namun pada saat itu saksi belum mengetahui tentang investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE), kemudian pada akhir bulan Mei 2021 saksi dengan istri saksi, Sdr.HARMANTO dengan istrinya, Sdri NURHAYATI dengan suaminya, main kerumah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, setelah itu Terdakwa ANDREAS bercerita pengalaman dan hasil yang didapatnya dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, kemudian menjanjikan kepada saksi bahwa Tiap minggu mendapat provit 5 (lima) persen dari total top up dengan 1 (satu) kontrak selama 24 (dua puluh empat) minggu, Setelah kontrak selesai modal awal dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan terkait resiko mengikuti investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa kemudian saksi tertarik untuk mengikuti investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut ini setelah beberapa hari main rumah Terdakwa tersebut dan yang membuat saksi yakin karena Terdakwa pernah menjelaskan bahwa Terdakwa pernah mendatangi kantor pusat di Jakarta dan bertemu ownernya secara langsung dan meyakinkan saksi bahwa kantornya benar-benar ada juga Terdakwa pernah menjelaskan bahwa setahu saksi digunakan untuk monitor provit (keuntungan) masuk dan untuk memindah provit yang sudah ada di ICE (indonesia Crypto exchange) ke rekening korban.
- Bahwa selanjutnya saksi ikut bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui

Halaman 43 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena keuntungan yang besar yaitu tiap minggu mendapat provit 5 (lima) persen dari total top up, dan 1 (satu) kontrak 24 (dua puluh empat) minggu, Setelah kontrak selesai modal awal dikembalikan. Jadi setiap top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan mendapatkan provit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggunya dan mendapatkan provit tersebut selama 24 (dua puluh empat) minggu. Kemudian setelah 24 (dua puluh empat) minggu tersebut modal akan dikembalikan.

- Bahwa jumlah uang saksi yang saksi investasikan tersebut pertama pada bulan Juli 2021 jumlah top up sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kedua sekira bulan september 2021 saksi top up sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Istri saksi yang bernama Sdri. HARYANTI juga melakukan top up sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) seingat saksi kontrak pertama pada bulan Juli 2021 jumlah top up Rp.60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah), dan untuk kontrak kedua sekira bulan januari 2021, top up Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan untuk provit saksi pada modal pertama dengan jumlah top up sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi sudah mendapat provit selama 12 (dua belas minggu), untuk modal kedua dengan jumlah top up sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mendapat provit selama 12 (dua belas minggu) sedangkan untuk keuntungan provit istri saksi, saksi lupa sudah berapa minggu karena seingat saksi istri saksi melakukan top up setelah saksi top up.
- Bahwa saksi belum mendapatkan provit atau keuntungan sesuai yang dijanjikan yaitu 24 (dua puluh empat) minggu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami beserta istri saksi atas investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut total kurang lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan asal dana milik saksi untuk top up yang pertama dengan jumlah top up sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berasal dari uang tabungan, untuk top up kedua sebesar 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi mencari pinjaman di Bank dengan jaminan BPKP di BPR dan karena system saksi di BPR system sebraan sehingga saksi pindahkan ke KUR supaya saksi dapat mencicil hutang saksi.

Halaman 44 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Oktober 2021, kemudian pada bulan Januari 2022 saksi di beritahu oleh Terdakwa ANDREAS PUJANTORO bahwa Sdr.VITO sebagai owner bisnis ini sedang mediasi terkait penyelesaian kasus investasi tersebut di palangkaraya, Kalimantan Tengah.
- Bahwa terkait penutupan bisnis ini Sdr.VITO menjelaskan melalui grup WA dan menjelaskan bahwa akan mengembalikan seluruh uang member sesuai sisa uang yang belum diterima.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi member dari Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sekitar 90 (Sembilan puluh) orang.
- Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini yaitu sebagai Leadernya Gunungkidul sedangkan Sdr Vito adalah ownernya di kantor pusat Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Terdakwa ini Leadernya Gunungkidul namun semua informasi terkait onvestasi ini kami dapatkan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu bila Terdakwa juga member dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan setahu saksi nominal uang Terdakwa yang digunakan untuk investasi ini adalah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan perihal keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi di rumah Terdakwa bahwa bisnis investasi ini aman karena Terdakwa pernah ke Jakarta kantor perusahaan dan bertemu dengan owner di Jakarta, yang benar adalah saya tidak pernah mengatakan hal tersebut karena saya baru pertama kali ke Jakarta sejak bisnis investasi ini berhenti bersama 6 (enam) member lain nya namun atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya.

4. Saksi SURYO TRI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 45 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku setahu saksi adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn.Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang merupakan teman bermain motor trail sejak 2019.
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa pada saat presentasi di rumah Sdr Harmanto menjelaskan dengan selembat kertas terkait dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dan dijelaskan bahwa keuntungan dari investasi ini akan mendapatkan provit tiap minggu selama 24 (dua puluh empat) minggu (untuk provitnya tergantung jumlah top up atau modalnya) dan modal akan kembali setelah 6 (enam) bulan.
- Bahwa dana yang disetorkan atau di top up adalah minimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa investasi ini resmi dan tidak ada resiko selama tidak ada tsunami sehingga saat itu saksi tertarik dan semakin yakin untuk ikut investasi tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa ikut investasi ini kemudian pada saat pertama telepon saksi dan ngobrol-ngobrol dan saksi tanya ke Terdakwa "ikut bisnis apa kok bisa sukses" kemudian Terdakwa

Halaman 46 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “ya nanti ketemuan saja supaya lebih jelas” dan Saksi mengetahui pertama kali bisnis investasi ini dari Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan presentasi dari Terdakwa tentang investasi Trading uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE), saksi langsung ikut investasi tersebut dengan top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui rekening istri saksi dan dikirim ke rekening Terdakwa dan akun atas nama istri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kontrak atau semacam perjanjian tertulis setelah saksi mentransfer dana atau top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saksi hanya percaya kemudian setelah itu dibuat akun penarikan provit dan diberikan aplikasi ICE untuk memindahkan provit yang masuk di aplikasi ICE ke rekening saksi.
- Bahwa setahu saksi tahapan tahapan mendaftar awal yaitu saksi top up (menyetor uang) kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, kemudian setelah top up korban didaftarkan dan dibuatkan akun oleh admin yang setahu saksi namanya NICO dengan berfoto saksi disuruh foto memegang KTP, setelah itu saksi mendapat kontrak penerimaan provit (keuntungan), kontrak pertama selama 24 minggu, dengan dijanjikan akan menerima provit (keuntungan) setiap minggunya, untuk jumlah provit (keuntungan) sesuai jumlah top up dari saksi
- Bahwa fungsi akun tersebut untuk penarikan provit ke rekening pribadi tiap minggunya nanti.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ada aplikasi yang dapat memantau pergerakan investasi ini karena kami sebagai member hanya dibuatkan satu akun untuk melihat provit yang masuk setiap minggu nya saja sehingga hanya setiap member masing-masing memiliki akun pribadi untuk memindahkan provit tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan riancian saksi menyetorkan dana / top up dalam bisnis investasi ini adalah sebagai berikut
 - Paket Pertama pada tanggal 28 Juli 2021 di warung mie ayam area Wonosari saya menyerahkan uang cash Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ANDREAS dengan disaksikan oleh istri saya dan mertua saya karena saat itu saya dari Bank BRI pencairan uang pinjaman;
 - Paket kedua pada tanggal 22 Agustus 2021 saya top up dengan cara transfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 47 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening istri saya ke rekening Terdakwa dengan nomer rekening BCA 8950334194 atas nama ANDREAS PUJANTORO;

- Paket Ketiga pada tanggal 6 September 2021 saya deposit atau top up dengan cara transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO saya transfer melalui mbanking saat berada di rumah saya;

Sedangkan untuk paket yang diikuti istri saya yaitu :

- Paket Pertama pada tanggal 11 Juli 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri saya ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8950334194 atas nama ANDREAS PUJANTORO, saat itu saya transfer melalui mbanking dirumah Sdr Harmanto;
- Paket kedua pada tanggal 20 Juli 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari rekening istri saya ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO;
- Paket ketiga pada tanggal 4 Oktober 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO.

Sehingga total saksi dan istri saksi deposit sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan total modal yang saya dan istri sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan total keuntungan atau provit yang telah saksi dapatkan dalam investasi ini sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga uang saksi yang belum kembali sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dari informasi Terdakwa bahwa penyebab provit terhenti karena ada kendala teknis, kemudian dari Terdakwa masih menawarkan untuk ikut gelombang kedua dan Terdakwa mengajak ke versi kedua dengan alasan keuntungan lebih besar namun semuanya tidak ada yang benar selain itu Terdakwa menyampaikan bila datanya sedang diperbaharui dan alasan-alasan lain sehingga saya sudah tidak percaya lagi dan akhirnya kami pergi ke Jakarta untuk mencari informasi terkait investasi ini menemui ownernya di kantor pusat Jakarta atau atasan dari Terdakwa yaitu sdr Vito akhir Desember 2021.

Halaman 48 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi ke Jakarta pada waktu itu adalah saksi, member lain yaitu Sdr Har Harmanto, Sdr Budi, Terdakwa, Nicho dan yang aktif berbicara untuk berusaha modal dikembalikan adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan semua member yang ikut dalam investasi ini sekitar 90 orang dan semua bergabung dalam Grup WA TDP Gunungkidul dan juga sdr Vito juga ikut bergabung di dalam grup WA TDP Gunungkidul dan pernah memberi informasi terkait investasi ini namun dikemudian hari Sdr Vito keluar dari grup.
- Bahwa saya bertemu dengan Sdr Vito di sebuah kantor yang bernama PT Toward Resesrch Business namun kantor tersebut menurut saya tidak seperti kantor perusahaan karena hanya berada pada sebuah rumah yang diberi tulisan dengan nama perusahaan dan pada saat saksi sampai di kantor PT Toward Resesrch Business tersebut tidak ada orang yang bekerja dan pada saat itu saksi sudah merasa tertipu dengan bisnis investasi ini.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di kantor PT Toward, sdr Vito menyampaikan bahwa ada kendala yaitu crypto sedang ada penurunan harga jual dan modal yang sudah di investasikan oleh member akan segera dikembalikan pada bulan Februari /Maret 2022 namun saat itu saksi sudah tidak mau mendengar penjelasan dari Sdr Vito karena menurut saksi, Sdr Vito hanya mencari alasan untuk mengulur waktu saja dan saksi sudah berfikir negatif bahwa sayksitelah tertipu dengan investasi ini.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi berkeinginan untuk melakukan top up yang kedua dan seterusnya adalah karena Terdakwa selalu mengajak-ngajak untuk top up lagi dan mengatakan dalam bahasa jawa “ayo ndang nambah lagi...nambah lagi, iki ak wes untung sak mene loh” (ayo segera nambah lagi...nambah lagi...aku sudah untung segini loh).
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari setiap member melakukan top up dan setahu saksi kata Terdakwa sering mendapatkan reward seperti handphone.
- Bahwa saran Terdakwa meyakinkan saya sehingga saya mau ikut dan mau menyerahkan uang untuk top up dalam investasi tersebut yaitu Terdakwa mengiming-imingi kesuksesannya atau hasil yang sudah didapatnya, menjelaskan bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami, dijanjikan kesuksesannya ke depannya, dijanjikan tiap minggu akan menerima provit selama 24 (dua puluh empat) minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal kembali dan yang membuat saya yakin karena Terdakwa mengatakan bahwa bisnis

Halaman 49 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi ini aman dan saya melihat Terdakwa bisa mempunyai rumah yang bagus dan kata Terdakwa rumah tersebut hasil dari mengikuti investasi ini.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menawarkan investasi ini melalui facebook tetapi hanya pernah memposting di facebook bahwa rumah yang Terdakwa bangun merupakan hasil dari mengikuti investasi ini dan pernah Terdakwa membuat kantor sendiri di Padang yang di depan rumahnya di kaca ditempel tulisan (Indonesia crypto Exchange) ICE.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti 1 (satu) lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama SURYO TRI NUGHROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama SURYO TRI NUGHROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi membenarkan isinya akun Indonesia crypto Exchange) ICE seperti barang bukti yang ditunjukkan tersebut.
- Bahwa dipersidangan oleh Penasihat Hukum di tunjukkan video, dan saksi menerangkan merupakan video ekspresi bahagia ikut bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan perihal:
 1. Terdakwa keberatan tentang ajakan Terdakwa yang selalu mengajak untuk top up lagi dengan mengatakan "ayo ndang top up lagi..top up lagi" (ayo segera top up lagi..top up lagi) karena yang benar saksi top up lagi karena atas kemauannya saksi sendiri. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
 2. Terdakwa keberatan tentang Terdakwa mendapatkan bonus 10 (sepuluh) persen dari setiap member yang top up, karena yang benar Terdakwa mendapatkan bonus 10 (sepuluh) hanya dari top pertama saja. Atas Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
 3. Terdakwa keberatan perihal Terdakwa mendapatkan reward berupa handpone dari bisnis investasi ini karena yang benar saya tidak pernah mendapatkan reward berupa handpone dari bisnis investasi ini. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
 4. Terdakwa keberatan perihal Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang dibenarkan oleh saksi adalah merupakan Akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) karena yang benar bukti tersebut adalah merupakan List

Halaman 50 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang diberikan oleh member setelah melakukan Top Up. Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan pernyataan Terdakwa.

5. Saksi DEDY KUSUMAHARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku setahu saksi adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn.Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO karena kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana adalah mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi memproses pinjaman Bank Sdr Harmanto yang pinjaman tersebut digunakan untuk investasi ini karena pekerjaan saksi sebagai Marketing Bank Swasta dan dari itu saksi kenal dan ditawarkan oleh Sdr Harmanto untuk ikut dalam investasi tersebut, dan Pada saat di rumah Sdr Harmanto, Terdakwa menjelaskan tentang bisnis crypto dan keuntungan yang akan didapat dari investasi ini yaitu dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan dan selanjutnya saksi setelah mendengar tentang investasi ini saya bertanya kepada Terdakwa "apakah bisnis investasi ini sudah mendapat izin dari BAPPEBTI

Halaman 51 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan OJK” kemudian Terdakwa menjawab “yang tenang karena bisnis ini tidak akan runtuh bila tidak ada tsunami” dan juga Terdakwa menyampaikan bila bisnis ini sudah mendapat ijin dari Bappepti dan OJK nanti akan di informasikan dan Sdr Vito juga pernah share di grup WA terkait ijin investasi ini. Dan 3 (tiga) hari kemudian di awal bulan September 2021 saya top up sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI saya ke rekening BRI atas nama Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi top up dan transfer uang ke rekening Terdakwa, saksi mendapatkan list kontrak. Dalam list kontrak tersebut berisi mulai per tanggal itu akan mendapat provit 5 (lima) perse per-mingguanya dan saksi selanjutnya mendapatkan profit dari bisnis ini, kemudian saksi top up lagi karena diajak Terdakwa untuk top up lagi pada pertemuan berikutnya, Top up kedua saksi berjumlah Rp 49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat top up kedua tersebut saksi disuruh membayar potongan diawal sebesar 10 (sepuluh) persen sehingga yang masuk ke list kontrak TDP saksi hanya Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) biaya admin jadi Total saksi melakukan top up dalam investasi tersebut sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan hasil yang saksi peroleh dari top up total Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dengan keuntungan provit yang bisa ditarik ke rekening senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima refund yang dikirim ke akun ICE) Aplikasi Indonesia Crypto Exchange yang dikirimkan kepada saksi yang isinya saksi mendapat provit sebesar Rp 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti refund berupa email dikirimkan dikirimkan kepada saksi yang menerangkan saksi mendapat provit sebesar Rp 11.750.000,00 namun di keterangan provit yang masuk hanya Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Dari investasi tersebut saya menyetorkan uang atau top up 2 (dua) kali dengan cara transfer dari rekening saya ke rekening Terdakwa yaitu:
 - ✓ Pada tanggal 1 September 2021 saya transfer dari rekening saya BRI 024501003154535 atas nama saya sendiri ke rekening Bank BRI atas nama ANDREAS dengan nomor 69801008259533 senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - ✓ Pada tanggal tujuh belas September 2021 saya transfer dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya BRI 024501003154535 atas nama saya sendiri ke rekening Bank BRI atas nama ANDREAS dengan nomor 69801008259533 senilai Rp 49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setahu saksi member-member yang berada di bawah Terdakwa berjumlah 80 (delapan puluh) an yang tergabung dalam grup WA TDP Gunungkidul, grup ini ada Terdakwa dan sdr VITO namun Sdr VITO pernah sekali dan jarang komentar di Grup WA TDP Gunungkidul dan hanya pada saat zoom meeting Sdr Vito banyak berbicara.

Bahwa saksi menerangkan provit atau keuntungan berhenti di bulan Oktober 2021 dan atas hal ini Terdakwa menyampaikan di grup WA bahwa bisnis investasi ini sedang diperbaiki atau maintenance dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa tidak perlu takut karena bisnis ini nanti akan dipindahkan ke TDP jilid kedua.

Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa dalam dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) adalah sebagai Leader Gunungkidul karena pada saat zoom meeting yang diikuti member-member dan owner dari Jakarta menjelaskan bahwa Terdakwa adalah leadernya Gunungkidul dan Terdakwa uga sering memberikan informasi terkait investasi tersebut dan untuk Sdr PJJN VITO SIAGAN SE adalah pimpinan dari Terdakwa, owner dari bisnis tersebut yang berada di Jakarta.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama DEDY KUSUMA HARYA , 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw(WD), 1 (Satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke rekening ANDREAS milik saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan perihal keterangan saksi yang menerangkan bahwa

- ✓ Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa lebih dahulu mengajak saksi untuk ikut dalam bisnis investasi ini karena yang benar pada saat itu saksi yang lebih dahulu bertanya terkait investasi ini kepada Sdr Harmanto dan Terdakwa. Kemudian dari keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- ✓ Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa secara khusus mengajak dan menerangkan bisnis investasi ini karena yang benar saksi ikut investasi ini karena tertarik sendiri pada

Halaman 53 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pencairan uang Sdr Harmanto. Kemudian dari keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

- ✓ Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi menerima bukti pengembalian refund di akun (ICE) Aplikasi Indonesia Crypto Exchange karena yang benar saksi menerima bukti pengembalian refund berupa email. Kemudian dari keberatan Terdakwa, saksi membenarkan.

6. Saksi MARGIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku setahu saksi adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn. Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa dari suami saksi yang merupakan teman main tris suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana adalah mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa.
- Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) tersebut bulan Oktober 2021, yang awalnya saksi ikut investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yaitu pada saat saksi dan

Halaman 54 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami saksi yang bernama Sdr HERI WIDI HARTANTO ke rumah Sdr Harmanto, kemudian di rumah Sdr Harmanto dan Terdakwa menjelaskan perihal kesuksesan yang Terdakwa alami dengan saudara-saudara Terdakwa dan menjelaskan bahwa kesuksesan Terdakwa tersebut karena ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) kemudian mengajak saksi dan suami untuk ikut bisnis tersebut.

- Bahwa pada waktu di rumah Sdr Harmanto tersebut Terdakwa menjelaskan perihal kesuksesan yang Terdakwa alami dengan saudara-saudara Terdakwa karena ikut investasi tersebut kemudian mengajak teman-teman, saksi dan suami untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan.
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait investasi tersebut, saksi masih berfikir dahulu karena saksi belum mempunyai modal untuk ikut dalam investasi tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam uang di Bank dan kemudian saksi meminjam uang di Bank BRI dengan cara berhutang dengan cara sebrak yang dibayar setelah 6 (enam) bulan dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah uang pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) cair dari Bank, uang tersebut ditransfer pada tanggal 2 September 2021 dari rekening suami saksi dengan nomor rekening 69840103820530 Bank BRI atas nama HERI WIDI HARTANTO ke rekening Terdakwa dengan nomor 9801008259533.
- Bahwa setelah suami saksi top up Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian saksi juga top up pada tanggal 06 Agustus 2021 Rp 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2021 Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar cash sehingga atas nama saksi telah top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan saksi Top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi baru mendapat provit 1 (satu) kali yaitu Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan suami saksi atas nama Sdr HERI WIDI HARTANTO dengan Top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 55 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sudah mendapat provit sekitar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi baru mendapatkan provit 1 (satu) kali setelah itu bisnis ini berhenti.

- Bahwa saksi pernah menanyakan legalitas terkait investasi uang digital crypto dan Terdakwa menjawab “ sek tenang kui wes diakui secara internasional “ (yang tenang itu sudah diakui secara internasional).
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi dengan cara mengiming-imingi kesuksesan atau hasil yang didapatkan, menjelaskan bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami, dijanjikan kesuksesan untuk kedepannya, dijanjikan akan menerima provit selama 24 (dua puluh empat) minggu sekali kontrak kemudian setelah itu modal akan kembali.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari setiap member melakukan top up sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000.000.,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan bila akan investasi dengan top up Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka saksi harus setor Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu, saksi hanya mempunyai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi memberikan keuntungan Rp 5.000.000.,00 (lima juta rupiah) setelah saksi mendapatkan keuntungan provit pertama dan sudah saksi berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah provit dan bisnis tersebut berhenti Terdakwa menyarankan untuk pindah dari TDP 1 ke TDP 2 karena perintah dari owner Jakarta dan juga ada perwakilan dari TDP Gunungkidul yang datang ke Jakarta untuk mencari kejelasan tentang bisnis ini setelah dari Jakarta hanya disuruh menunggu dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa dana yang telah masuk dari member-member tersebut sedang dibekukan Negara sehingga modal belum dapat dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa bisnis ini sudah diakui secara internasional dan Terdakwa pernah membuat kantor di Padangan Gunungkidul yang bertuliskan Rumah Investasi Digital ICE (Indonesia Crypto Exange) dan saksi pernah hadir pada saat pembukaan peresmian kantor tersebut namun setelah bisnis ini berhenti kantor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah dipaksa untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) namun

Halaman 56 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengiming-imingi saksi tentang keuntungan untuk mengikuti bisnis ini

- Bahwa hutang saksi di Bank BRI masih saksi tanggung dan saksi perpanjang selama 4 (empat) tahun dan saksi menanggung kerugian akibat modal saksi yang sampai sekarang belum kembali tersebut.
- Bahwa saksi mengenal dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDIHARTANTO dan 1 (Satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI merupakan milik saksi.
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan perihal keterangan saksi yang menerangkan saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa bisnis ini berhenti karena uang sedang dibekukan negara. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi MAHARDIKA BAGAS SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi dan yang menjadi pelaku setahu saksi adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn. Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi dalam komunitas trail.
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana adalah mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform

Halaman 57 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan top up dalam Investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - Pertama pada tanggal 10 Maret 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setiap minggu mendapat provit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama selama 24 (dua puluh empat) kali dan setelah itu modal saya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah kembali;
 - Kedua pada tanggal 16 April 2021 saksi top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap minggu mendapat provit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali dan setelah itu modal saya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah kembali;
 - Ketiga pada tanggal 03 Agustus 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap minggu mendapat provit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) kali dan modal saya belum dikembalikan (belum selesai).
 - Keempat pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menurut penjelasan Terdakwa karena program baru jadi saya top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setiap minggu mendapat provit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saya mendapat provit selama 9 (sembilan) kali dan modal saya belum dikembalikan (belum selesai).
 - Kelima pada tanggal 04 Oktober 2021 saksi top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditambah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) menurut penjelasan Terdakwa karena program baru jadi saksi top up Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), setiap minggu mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi mendapatkan provit selama 1 (satu) kali dan modal saya belum dikembalikan (belum selesai);
- Bahwa saksi top up melalui transfer menggunakan rekening saksi dengan nomor : 8950458802 (BCA) atas nama MAHARDIKA BAGAS SAPUTRA, yakni;
 - ✓ Pada kontrak tanggal 10 Maret 2021 dengan top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke Sdr.VITO sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atas nama PJN VITO SIAGIAN dan yang

Halaman 58 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disuruh transfer ke Terdakwa ANDREAS dengan no rek : 8950334194 (BCA) atasnama ANDREAS PUJANTORO;
- ✓ Pada kontrak tanggal 16 April 2021 dengan top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke Sdr.VITO sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atas nama PJN VITO SIAGIAN;
 - ✓ Pada kontrak tanggal 03 Agustus 2021 dengan top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke Sdr.VITO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atasnama PJN VITO SIAGIAN;
 - ✓ Pada kontrak tanggal 27 Agustus 2021 dengan top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa ANDREAS sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan nomor rekening 89503341944 (BCA) atasnama ANDREAS PUJANTORO.
 - ✓ Pada kontrak tanggal 04 Oktober 2021 dengan top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi mentransfer uang tersebut ke Terdakwa ANDREAS sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan nomor rekening 8950334194 (BCA) atas nama ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa saksi menceritakan pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa ANDREAS datang kerumah saksi setelah itu menerangkan tentang skema dan sistem investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang menjelaskan bahwa : Tiap minggu mendapat provit 5 (lima) persen dari total top up, 1 kontrak 24 (dua puluh empat) minggu, dan setelah kontrak selesai modal awal dikembalikan dan Saksi tertarik ikut dalam investasi ini karena keuntungan yang besar, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit 5 (lima) persen selama 24 (dua puluh empat) minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan dan pada waktu itu masa pandemi sehingga sulit untuk mencari uang.
 - Bahwa saksi menerangkan Investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Oktober 2021, kemudian pada bulan Januari 2022 saksi di beritahu oleh Terdakwa ANDREAS bahwa Sdr.VITO sedang mediasi terkait penyelesaian kasus investasi tersebut di palangkaraya, kalteng.

Halaman 59 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berhentinya investasi ini menurut informs dari grup WA TDP Gunungkidul bahwa investasi ini berhenti karena sedang ada maintenance dan ada perpindahan TDP 1 ke TDP2.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebelumnya tidak menjelaskan tentang legalitas investasi tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat Owner yang di Jakarta pernah foto di BAPPEPTI sehingga saksi tidak tahu investasi tersebut sudah ada ijinnya atau belum.
- Bahwa saksi menerangkan asal uang yang saksi top up atau investasikan tersebut adalah berasal dari pinjaman Bank.
- Bahwa seingat saksi kerugian saksi sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang keberatan perihal keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa datang ke rumah saksi dan menjelaskan perihal investasi tersebut, yang benar sebelum Terdakwa ke rumah saksi, ada komunikasi melalui telepon bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi karena saksi berada dirumah bersama anaknya sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi karena ajakan saksi melalui telepon tersebut bukan inisiatif Terdakwa sendiri tetapi Terdakwa datang kerumah saksi untuk membicarakan bisnis investasi ini.

8. Saksi AYUP WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn. Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga jauh,

Halaman 60 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO masih tunggal simbah.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui investasi jual beli uang digital jenis crypto sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dari saudara-saudara saksi yang sudah ikut lebih dahulu dan menanyakan keuntungan yang sudah di dapatkan dari investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan Setelah mendapatkan informasi dari saudara-saudara saksi terkait investasi Tradding uang digital crypto, kemudian saksi mencari informasi di internet tentang investasi Tradding uang digital crypto dan pada saat itu saksi melihat memang investasi Tradding uang digital crypto itu memang benar ada sehingga saksi tertarik untuk ikut bergabung investasi tersebut.
- Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) lewat Terdakwa ANDREAS PUJANTORO dan saksi ikut bergabung dengan Terdakwa karena mendapat informasi dari saudara-saudara saksi bahwa bila ingin bergabung dalam investasi tersebut, ke Terdakwa saja.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai sponsor atau leader di Gunungkidul dalam bisnis investasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mengajak saksi untuk ikut investasi tersebut karena saksi yang lebih dahulu tertarik dengan investasi tersebut karena saksi melihat saudara-saudara saksi yang sudah sukses ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto tersebut, kemudian saksi ke Terdakwa untuk bisa bergabung dalam investasi tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan tentang investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen per-minggu selama 24 (dua puluh empat) minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu, modal akan dikembalikan, kemudian dijelaskan cara bergabung dalam investasi tersebut dan nanti akan ada pertemuan-pertemuan dengan member-member yang bergabung dalam investasi tersebut selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa bisnis ini keuntungannya besar maka resiko juga besar.

Halaman 61 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi tertarik dan akhirnya bergabung dengan investasi ini, adapun cara mendaftar yakni; Mendaftarkan member baru, Membuat aplikasi untuk member dengan mengisi identitas di Indonesia Crypto Exchange (ICE), Membuat aplikasi untuk member, Mengambil foto member sambil memegang ktp dan dan tulisan dikertas (Nama, NIK, tanggal pembuatan) sedangkan untuk membuat akun yaitu dengan cara:
 - Saksi membuka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?ID90F2292B18>.
 - Setelah itu klik login.
 - Buat akun
 - Masukkan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum punya, saksi membantu membuatkan.
 - Setelah itu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama).
 - kemudian klik kirim atau unggah.
 - kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda
 - Setelah itu member saksi suruh menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan).
 - Setelah itu foto member membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan).
 - jika sudah terverifikasi di HP member akan muncul ada aplikasi ICE.
 - kemudian sudah selesai dan hp tersebut sudah saya kembalikan ke member.
- Bahwa saksi menerangkan kegunaan aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yaitu untuk memonitor provit atau keuntungan yang didapatkan oleh member yang masuk ke aplikasi ICE tersebut dan untuk menarik atau memindahkan atau untuk WD proviit tersebut ke rekening member dan isinya terdapat nama member.
- Bahwa saksi menerangkan cara mengambil keuntungan dalam aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan masuk ke aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dimana setiap member memiliki akun sendiri-sendiri dan memasukkan email serta password dan didalam aplikasi tersebut sudah terdapat nomer rekening member kemudian bisa ditarik untuk memindahkan dana dari aplikasi ICE ke rekening member.

Halaman 62 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada aplikasi atau system dimana semua member-member bisa melihat pergerakan bisnis investasi tersebut secara keseluruhan, karena dalam investasi ini hanya ada aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang aplikasi tersebut hanya dapat dilihat secara pribadi oleh member-member yang kegunaannya untuk melihat provit yang masuk.
- Bahwa saksi membantu Terdakwa membuat akun calon member hanya beberapa orang saja karena setiap member dapat membuat akun sendiri-sendiri dan Setiap akun hanya dapat dibuka sendiri-sendiri oleh tiap member karena aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) untuk menarik provit atau keuntungan yang didapat namun untuk bisa masuk ke aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) setiap member mempunyai email dan kata sandi sendiri-sendiri dan setiap ingin membukan aplikasi ICE akan mendapat authenticator (kode OTP).
- Bahwa saksi hanya mendapat keuntungan dari aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tidak mendapat keuntungan dari membuat akun tersebut atau keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa cara menyetorkan dana awalnya mengisi formulir dengan menulis besarnya dana yang akan diinvestasikan, kemudian formulir tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian untuk transfer dana bisa ke rekening Sdr Vito atau ke rekening Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi Sdr Vito adalah pemilik usaha investasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr Vito akan tetapi saksi tahu Sdr Vito dari grup WA TDP Gunungkidul.
- Bahwa yang tergabung dalam WA grup TDP Gunungkidul adalah semua yang menjadi member (sekitar 90 orang) dan yang bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto dan Sdr Vito juga bergabung dalam grub WA Gunungkidul.
- Bahwa saksi pernah mengikuti 2 (dua) kali kontrak dalam bisnis ini yakni;
 - Kontrak pertama tanggal 11 Maret 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu selama 24 (dua puluh empat) kali sehingga total provit yang sudah saksi terima Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan modal awal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dikembalikan;
 - Kontrak kedua tanggal 8 September 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mendapat provit Rp

Halaman 63 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, provit sudah masuk ke ICE namun tidak bisa dicairkan sehingga uang saksi belum kembali.

- Bahwa setahu saksi investasi tersebut sudah dihentikan pada tanggal 15 desember 2021, saksi mengetahui dari informasi dari Sdr VITO di Grup DOGE gunungkidul (TDPRVD GK) yang setahu saksi investasi tersebut berhenti karena belum mendapatkan ijin.
- Bahwa setahu saksi pemilik atau owner dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS adalah Sdr Vito namun saksi tidak pernah melihat legalitas perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak bekerja di kantor tersebut, namun saksi hanya membantu Terdakwa ANDREAS dalam hal membuat email calon member yang tidak bisa membuat email sendiri dan hal tersebut saksi lakukan karena Terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi.
- Bahwa kerugian saksi dalam investasi ini sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bujuk rayu dari Terdakwa, karena saksi ikut bergabung dalam investasi tersebut karena keinginan saksi sendiri.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

9. Saksi NICHOLAS CANDRA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn. Padangan, Ds.Banjarero, Kec.Tanjungsari, Kab.Gunungkidul karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga jauh,

Halaman 64 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO masih tunggal simbah.

- Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) awalnya saksi tertarik untuk ikut dalam investasi karena saksi melihat keberhasilan Terdakwa dengan mengikuti investasi tersebut terlebih dahulu, karena rumah saksi dengan terdakwa dekat dan pernah membantu Terdakwa dalam usaha jual beli mobil sehingga saksi sering bersama Terdakwa kemudian saksi tertarik dan ikut bergabung dalam investasi tersebut namun selain itu Saya tertarik ikut bergabung dalam investasi tersebut karena untuk keuntungan ivestasi ini yaitu akan mendapat provit sebesar 5 (lima) persen per minggu dan selama 24 (dua puluh empat) minggu modal akan dikembalikan.
- Bahwa saksi pernah membantu membuatkan akun calon member dan diatas 15 (lima belas) orang yang pernah saksi bantu.
- Bahwa saksi menerangkan fungsi aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yaitu untuk melihat dan manarik provit setiap minggunya dan ditarik ke rekening member.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan atau upah karena sudah membantu Terdakwa membuatkan akun member-member.
- Bahwa saksi ikut investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) sebanyak 2 (dua) kali top up yaitu :
 - Pertama pada bulan Februari 2021 saksi top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mendapat provit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per minggu dan total provit yang sudah saksi dapatkan total Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan modal awal sudah dikembalikan;
 - Kedua pada bulan Agustus saksi top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mendapat provit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per minggu, namun saksi baru mendapat provit sekitar 3 (tiga) bulan total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian bisnis tersebut macet berhenti dan modal saksi belum kembali.
- Bahwa saksi top up dengan cara mentransfer ke rekening sdr Vito dan tidak melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak dijelaskan secara jelas penyebab bisnis investasi tersebut macet oleh karenanya Terdakwa dan member lain pergi ke Jakarta untuk mencari kejelasan dan informasi investasi yang macet

Halaman 65 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat ke Jakarta kami bertemu dengan Sdr Vito serta istri Sdr Vito, saat itu Sdr Vito hanya menyampaikan bahwa saksi dan member lain harus bersabar menunggu.

- Bahwa saksi pernah berfoto di Jakarta di depan kantor bertuliskan Indonesia Crypto Exchange (ICE) bersama beberapa member-member (foto di tunjukkan oleh Penasehat Hukum).
- Bahwa saksi tidak tahu legalitas investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) tersebut dan saksi tidak tahu investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) sudah ada ijinnya atau belum.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menuntut Sdr Vito untuk segera mengembalikan modal tersebut karena Terdakwa yang aktif berbicara menuntut dana kepada Sdr Vito dan menanyakan bagaimana langkah-langkah selanjutnya dan di jawab oleh sdr Vito Sdr Vito untuk menunggu sampai nilai koin naik karena pada saat itu nilai koin sedang turun.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi kantor di Jakarta pada saat itu pintu masuk kantor terdapat tulisan Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan didalam kantor ada beberapa computer, meja dan dokumen-dokumen.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada aplikasi yang dapat memantau pergerakan bisnis tersebut secara global, karena hanya ada aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang hanya bisa dipantau oleh member masing masing untuk melihat provit yang masuk dan menarik provit ke rekening member.
- Bahwa saksi bertemu Sdr Vito secara langsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Sumatra dan Jakarta dan Sdr Vito menyampaikan bahwa investasi tersebut aman dan akan berlangsung dalam jangka lama.

10. Saksi PJN VITO SIAGIAN, S.E,Akt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja

Halaman 66 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020, awalnya saksi mengenal Terdakwa dari saudaranya Terdakwa namanya lupa yang ada di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO di Lubuk Linggau Sumatera Selatan pada saat Terdakwa ANDREAS PUJANTORO berkunjung di rumah saudaranya dan pada saat itu kebetulan saksi di undang oleh orang Sumatra selatan untuk menjelaskan mengenai bisnis CRYPTO ICE dan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO pada saat itu ikut hadir sebagai member dan pada saat itu belum menjadi leader Gunungkidul, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan tentang investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE), kemudian menyampaikan untuk mengkoordinasi investasi tersebut di wilayahnya dan saksi menyampaikan ada keuntungan 10 (sepuluh) persen setiap mendapatkan member baru sehingga saksi menyarankan untuk mengembangkan bisnis ini dengan cara menambah jaringan dan menambah modal.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengajak Terdakwa untuk bisnis investasi tersebut karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dan sudah ikut bergabung sebagai member dalam investasi tersebut melalui saudaranya yang tinggal di Lubuk Linggau. Pada saat saksi bertemu Terdakwa di Lubuk Linggau Sumatera Selatan tersebut saksi hanya lebih meyakinkan Terdakwa untuk mengembangkan bisnis tersebut dan pada saat pertemuan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengembangkan bisnis investasi tersebut. Kemudian saksi mengatakan silahkan untuk mengembangkan bisnis investasi tersebut dan Terdakwa menanggapi dengan baik.
- Bahwa saksi juga menyampaikan resiko dari investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ANDREAS PUJANTORO menyampaikan kepada calon member bahwa Bisnis CRYPTO ICE ini tidak ada potensi kerugian kecuali kalau ada TSUNAMI karena cara merekrut member memang saksi berikan keleluasaan kepada Terdakwa ANDREAS

Halaman 67 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJANTORO akan tetapi saksi memberikan saran kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO untuk meyakinkan para calon member dengan cara untuk membuktikan penghasilannya dengan cara menunjukkan bukti rekening koran.

- Bahwa tujuan menunjukkan rekening Koran kepada calon member adalah supaya calon member yakin bahwa benar ada keuntungan atau provit yang masuk ke rekening setiap minggunya dengan bergabung menjadi member bisnis investasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebutan untuk orang yang mengembangkan bisnis investasi tersebut disebut sebagai Leader atau sponsor dan untuk jumlah Leader yang bergabung dalam bisnis investasi tersebut tidak tercatat atau tidak tertulis karena disebut leader hanya secara lisan saja.
- Bahwa untuk menjadi Leader dalam bisnis investasi tersebut adalah setiap orang yang bisa membawa atau merekrut calon member baru sudah bisa disebut Leader karena leader tidak ada SK nya.
- Bahwa saksi tidak membuat surat pengangkatan akan tetapi hanya secara lisan bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO saksi angkat menjadi leader di kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa dalam satu daerah bisa terdapat beberapa leader dan leader tidak termasuk dalam struktur organisasi bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) karena disebut leader hanya secara lisan saja.
- Bahwa awal mula adanya investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut yaitu saksi mengembangkan investasi tersebut dengan bermula berdirinya badan usaha yang bernama PT. TOWARD REASER BUSINES yang berdiri sejak tahun 2020 yang saksi daftarkan di Kemenkumhan Jakarta Barat akan tetapi saksi lupa nomornya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk struktur Kepengurusan PT. TOWARD REASERT BUSINES tersebut yang saksi gunakan untuk memperdagangkan bisnis CRIPTO ICE adalah : Komisaris : BELA CESILIA, Direktur Utama : Saksi Sendiri, Management: berganti ganti saksi tidak hapal namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah saya sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi sedangkan peran Sdr. BELLA SISILIA adalah sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja.

Halaman 68 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CRYPTO ICE milik saksi tersebut sudah saksi ajukan pendaftaran ke BAPPEBTI pada akhir tahun 2020, namun sampai saat ini belum keluar ijin dari BAPPEBTI untuk CRYPTO ICE milik saksi tersebut.
- Bahwa untuk yang berkaitan dengan bisnis CRYPTO ICE yang saksi bangun tersebut yang sudah ada legalitasnya adalah PT. TOWEARD REASERT BUSINESS tetapi nomornya lupa dan untuk prodaknya berupa ICE (Indonesia Crypto Exchange) ijin sudah saksi ajukan akan tetapi sampai saat ini belum keluar.
- Bahwa saksi menerangkan beroperasinya bisnis CRYPTO ICE milik saksi ini sejak awal tahun 2020 sampai saat ini dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang saksi percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di tanjungsari Gunungkidul namun Terdakwa ANDREAS PUJANTORO tersebut tidak masuk dalam struktur di PT. TOWARD dan saksi menyebutnya Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sebagai Leader Lepas.
- Bahwa alasan saksi mengoperasikan perusahaan saksi tersebut, padahal saksi mengetahui bahwa perusahaan tersebut yang bergerak di bidang CRYPTO ICE tersebut belum keluar ijinya karena saksi sambil mengurus ijinnya dan pelan pelan menjalankan bisnis tersebut sehingga sudah terbentuk komunitasnya.
- Bahwa setahu saksi member yang ada di Gunungkidul sekitar 90 (Sembilan puluh) orang, dan untuk sarana komunikasi ada WA Grub bernama TDP Gunungkidul dan saksi juga ikut dalam WA tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait bisnis investasi investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) tersebut.
- Bahwa untuk keuntungan kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO selain keuntungan 10 (sepuluh) persen setiap member baru apabila mencapai target tertentu maka akan mendapatkan bonus dari Handphone, Sepeda Motor Yamaha N MAX dan paling besar mendapatkan mobil sedangkan seingat saksi Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sudah mendapatkan Handphone dan Sepeda Motor Yamaha N MAX itu dan untuk Handphone dalam bentuk barang yaitu HP Merk OPPO reno sekitar harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan menjadi member dari investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) yaitu setiap minggu

Halaman 69 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat provit 5 (lima) persen dari modal yang di investasikan selama 24 (dua puluh empat) minggu (sekali kontrak).

- Bahwa saksi mempunyai karyawan 30 (tiga puluh) orang namun apabila member-member top up atau menginvestasikan uangnya, langsung transfer ke saksi langsung, tidak ada admin yang mengelola.
- Bahwa apabila ada calon member yang akan bergabung bisa melalui Terdakwa dan bisa melalui saksi langsung dan apabila calon member sudah bergabung dan mentransfer dana maka akan mendapat akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan mendapat list kontrak.
- Bahwa akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) berfungsi untuk melihat provit yang masuk setiap minggunya dan ditarik ke rekening member, namun Member tidak bisa melihat pergerakan bisnis investasi Akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) secara keseluruhan, akan tetapi dalam akun tersebut, member dapat melihat pergerakan harga crypto yang terdapat kurva yang naik turun.
- Bahwa saksi menerangkan isi list kontrak adalah jadwal penerimaan provit yang akan didapatkan oleh member.
- Bahwa uang atau dana dari member-member tersebut saksi pergunakan untuk perdagangan crypto dan penciptaan crypto baru.
- Bahwa saksi mengetahui member baru adalah direkrut oleh Terdakwa dari setiap member yang akan bergabung maka sebelumnya mengisi formulir dan dalam formulir tersebut ada tertulis nama sponsornya sehingga dari sana saya mengetahui siapa sponsor yang merekrut calon member tersebut sehingga nanti sponsornya akan mendapat keuntungan 10 (sepuluh) dari top up pertama.
- Bahwa saksi menerangkan fungsi dari sponsor adalah merekrut dan mengajak.
- Bahwa Terdakwa mulai merekrut member baru di wilayah Gunungkidul sekira awal tahun 2021.
- Bahwa saksi yang membuat system Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan yang mengendalikan. Kemudian bulan Oktober kita dapat surat peringatan dari OJK terkait messenger kita belum lengkap perizinannya dan dari Bappepti belum ada ijinnya sehingga di bulan Desember 2021 akhirnya ditutup dan akun ICE saat ini sudah tidak ada dan sudah dimatikan karena tidak ada ijin dari OJK dari Desember 2021.

Halaman 70 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan CRYPTO ICE mempunyai WEB dengan judul Indonesia Cripto Exchange dan saat ini sudah di Take down oleh pemerintah setelah saya di laporkan di Bareskrim dan Polda Kalteng.
- Bahwa para member menginvestasikan uang miliknya kepada bisnis CRYPTO ICE milik saksi tersebut dengan cara member mentransfer uang miliknya kepada saksi langsung dan ada yang diserahkan melalui Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, dan yang menyuruh mentransfer adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sendiri karena saksi tidak pernah bersentuhan langsung dengan para member dan semua saksi berikan keleluasaan kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung Terdakwa dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen karena Terdakwa memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.
- Bahwa uang dari member tersebut saksi masukan di rekening ICE milik kami kemudian saksi perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRYPTO ICE tersebut dari kami dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif.
- Bahwa untuk para member di Gunungkidul keuntungannya FLAT setiap minggunya yang menentukan saksi, karena keuntungan perdagangan CRYPTO ICE milik saksi tersebut setelah saksi jual dan mendapatkan untung maka keuntungan tersebut kami bagi dengan member yang ada di gunungkidul namun semenjak bulan Agustus tahun 2021 terjadinya penurunan harga CRYPTO yang sangat signifikan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan kami yang berakibat terjadinya kegagalan bayar keuntungan kepada para member disetiap minggunya adapun upaya yang saya lakukan adalah dengan cara pada bulan November 2021 kami menyatakan menghetikan pemberian profit kepada member dan akan kami jadwalkan pengembaliannya akan tetapi sebelum penjadwalan pengembalian modal tersebut dilakukan saksi sudah di tangkap oleh polda kalteng dan sampai saat ini kami tidak bisa berbuat apa apa dan menjalani proses hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan jumlah member di seluruh Indonesia yang ikut bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit

Halaman 71 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) sekira 12.000 (dua belas ribu) orang.

- Bahwa apabila ada member yang top up dengan sponsornya Terdakwa, saksi memberikan keuntungan bonus 10 (sepuluh) persen dari rekening saksi ke rekening Terdakwa namun komisi 10 (sepuluh) persen yang diperoleh oleh Terdakwa tidak mengurangi nilai top up member.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada perjanjian tertulis ketika member menyetorkan uang karena hanya ada di aplikasi saja dalam bentuk pdf yang berisi jadwal penerimaan provit dan yang sudah berhasil dalam investasi tersebut yaitu sebesar 80 (delapan puluh) persen sedangkan yang 20 (dua puluh) persen yang sampai sekarang macet.
- Bahwa pada saat investasi Tradding uang digital crypto macet, Terdakwa sering menghubungi saksi menanyakan terkait pengembalian dana atau modal member-member Gunungkidul.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sehingga saksi bisa memberikan provit 5 (lima) persen tiap minggu kepada member-member yang bergabung dalam investasi tersebut yaitu dari keuntungan-keuntungan dalam melakukan perdagangan crypto sehingga uang yang masuk dari member saksi perdagangan dengan jual beli koin.
- Bahwa dengan berhentinya investasi tersebut yang bertanggungjawab untuk mengembalikan dana para member adalah saksi karena saksi sudah berencana akan mengembalikan dana secara bertahap namun belum terealisasi karena saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa semua dana yang ditransfer oleh member kepada Terdakwa dalam bisnis ini semuanya sampai kepada saksi.
- Bahwa saksi tetap menjalankan investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) meskipun izin belum keluar dengan tujuan saksi melakukan hal tersebut untuk nantinya berjalan bersama saksi mengurus ijinnya dan pelan pelan menjalankan bisnis tersebut sambil menunggu perizinan dari Bappepti sehingga pada saat ijin keluar sudah bisa meningkatkan dan memperbanyak komunitas.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menunjukkan dan memutar video dalam persidangan dan saksi membenarkan video tersebut berada di dalam kantor saksi dalam rangka pertemuan oleh member-member membahas tentang investasi Tradding uang digital crypto yang pada saat itu macet dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa sangat aktif mewakili member-member

Halaman 72 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul untuk meminta pertanggungjawaban uang yang belum kembali akibat berhentinya investasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mau membuat perjanjian tertulis pada saat itu karena saksi belum bisa mempertanggungjawabkan pengembalian dana para member tersebut dan uang para member saat ini sudah tidak ada lagi karena pada bulan Agustus 2021 harga koin sangat rendah sekali sedangkan saya juga harus membayar provit 5 (lima) persen tiap minggunya kepada member-member.
- Bahwa saksi belum menyampaikan resiko kerugian secara detail kepada Terdakwa mengenai bisnis ini.
- Bahwa Saksi sudah bermain crypto sejak tahun 2019 dan pertimbangan saksi dalam membeli koin yaitu dengan kemampuan melihat harga pasar namun tidak ada tanda-tanda pada saat harga koin menurun karena harga koin bisa naik atau turun dalam hitungan menit.
- Bahwa dalam list kontrak tidak menerangkan tentang pernyataan resiko tetapi dalam web ICE pada saat buka pertama kali ada pernyataan resiko bermain crypto dan setelah membaca ada tanda setuju yang harus dicentang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT nama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dan member lainnya ?(ditunjukkan dalam persidangan) merupakan list kontrak yang saya kirim ke member setelah member top up yang berisi jadwal tanggal provit yang akan didapatkan oleh member tiap minggu selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi :
 - Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan saksi pernah memberikan reward kepada Terdakwa berupa handpone dan motor karena sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkan karena banyak sponsor atau member yang mendapatkan handpone dan motor sehingga saksi lupa.
 - Terdakwa keberatan bahwa saksi menerangkan komisi yang 10 (sepuluh) persen dikirim dari rekening saksi kepada rekening Terdakwa karena yang benar komisi tersebut masuk ke dalam aplikasi ICE terlebih dahulu baru masuk ke rekening. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkan.

Halaman 73 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIO RAMDHANI., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Nomor 173 /BAPPEBTI.2/SD/04/2022 Tanggal 06 April 2022, adapun Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- a. SD Angkasa 2 Medan lulus tahun 2000.
- b. SMP Negeri 1 Medan lulus tahun 2003.
- c. SMA Negeri 1 Medan Lulus tahun 2006.
- d. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Lulus tahun 2010;

Riwayat pekerjaan Ahli adalah :

- a. Fasilitator Perdagangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan, 2013.
- b. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti-Kementerian Perdagangan tahun 2017.
- c. Kepala Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan,
- d. Subkordinator Bidang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan, 2021.

Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Berdasarkan Pasal & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Bappebti berwenang.

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. Memberikan :
 1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
 2. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka.
 3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran kepada Pedagang berjangka

Halaman 74 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Juar negeri. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
5. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi.
6. Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi. Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
7. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
8. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.
10. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
11. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang

Halaman 75 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



- perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
12. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya.
 13. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 14. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. i. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. j. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak.
 15. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
 16. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. .
 17. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit. .



18. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya. .
 19. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka.
 20. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. .
 21. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya: dan.
 22. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa ahli menerangkan Crypto itu merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.
 - Bahwa ahli menerangkan mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:
 - Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
 - Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
 - Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
 - Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.

- Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.
- Bahwa secara umum proses / alur untuk berinvestasi Aset Kripto yang benar di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, dengan tahapan sebagai berikut;
 1. Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
 2. Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
 3. Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
 4. Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
 5. Pelanggan wajib melakukan pendaftaran/registrasi akun sendiri tidak dibantu oleh pihak perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan transaksi perusahaan dilarang untuk mentransaksikan trading Aset Kripto Pelanggan.
 6. Pelanggan mulai dapat melakukan perdagangan Aset Kripto setelah menyetorkan dana ke rekening Bank yang telah disetujui oleh Bappebti dan Pelanggan dapat membeli Aset Kripto sebanyak jumlah dana yang dimilikinya.
 7. Keuntungan atau kerugian perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.
 8. Pelanggan dapat menarik keuntungannya dalam bentuk uang fiat (IDR)

Halaman 78 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penyetoran dari rekening Bank perusahaan ke rekening Pelanggan yang identitasnya telah terdaftar sebagai Pelanggan Aset Kripto.

- Bahwa ahli menerangkan secara umum persyaratan yang harus ada untuk usaha trading aset kripto paling sedikit memperhatikan hal sebagai berikut;
 - ✓ Sistem perdagangan yang handal, milik sendiri dan aman dari gangguan / serangan peretasan: mengingat perdagangan Aset Kripto rawan akan peretasan maka sangat diperlukan kehandalan suatu sistem perdagangan,
 - ✓ Memiliki permodalan yang baik dan Integritas keuangan yang sehat: mengingat adanya aktivitas pengumpulan dana masyarakat maka perlu selektif dalam mendirikan usaha trading Aset Kripto, karena itu diperlukan penyetoran dan penempatan modal usaha sebagai bukti integritas keuangan suatu perusahaan:
 - ✓ Memilih sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya terutama di bidang Informasi teknologi: kecepatan perdagangan Aset Kripto perlu didukung oleh kemampuan pegawainya yang benar benar ahli di bidang Informasi teknologi dan mengerti karakteristik perdagangan Aset Kripto sehingga mampu menjaga agar usaha dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan bisnis yang ada.
 - ✓ Memiliki sarana dan prasarana yang Cukup untuk menunjang aktivitas termasuk bangunan kantor, server, sarang perdagangannya penyimpanan kripto baik online maupun offline.
- a. Persyaratan untuk usaha trading yang ada di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, didalamnya mengandung persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.
 - b. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, beserta dokumen yang dilampirkan:
 - Salinan akta pendirian perseroan badan hukum beserta SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM beserta identitas kelengkapan data pengurus dan pemegang saham disertai dengan profil CV dan SKCK;
 - Penjelasan singkat secara tertulis daftar aset kripto yang diperdagangkan, jumlah dana yang dikelola, jumlah nasabah per aset kriptos Penjelasan singkat bisnis proses dan peraturan dan

Halaman 79 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata tertib terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto;

- Rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh empat) bulan ke depan;
 - Penjelasan singkat secara tertulis mengenai struktur organisasi, jumlah pegawai, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - Daftar bank dan nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana transaksi;
 - Bukti pendaftaran sistem elektronik di Kementerian Informatika;
 - Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik dan hal lain yang menyangkut topologi Infrastruktur system.
 - Daftar wallet yang dikelola.
- c. Laporan keuangan perusahaan, memiliki permodalan paling sedikit 50 miliar rupiah.
- d. Salinan bukti setor dan rekening Koran Sistem perdagangan transaksi.
- b. Bahwa Skema trading yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berlaku di Indonesia mencakup ruang lingkup sebagai berikut :
- ✓ Jual dan/atau beli antara Aset Kripto dan mata uang rupiah;
 - ✓ Pertukaran antar satu atau lebih antar jenis Aset Kripto.
 - ✓ Penyimpanan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto:
 - ✓ Transfer atau pemindahan Aset Kripto antar wallet.
- Bahwa secara praktiknya skema perdagangan yang benar dimulai dari adanya aktivitas registrasi/pendaftaran ke sistem penerimaan trading Aset Kripto yang dilakukan oleh Pelanggan sendiri dengan melengkapi seluruh biodata diri yang diminta, setelah itu perusahaan trading Aset Kripto (calon Pedagang Fisik Aset Kripto) wajib melakukan Know Your Customer atau Customer Due Diligence dengan melakukan verifikasi ke calon Pelanggannya, setelah seluruh data dan hasil verifikasi sesuai maka calon Pelanggan diberikan keleluasaan untuk melakukan setting sendiri username dan password akses masuk ke sistem perdagangan, selanjutnya Pelanggan telah berhasil mendapatkan login username dan password tersebut dan mulai dapat mengirimkan sejumlah dana dari rekening milik Pelanggan ke rekening Bank calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah disetujui Bappebti, selanjutnya setelah dana berhasil masuk dan tercatat di dalam akun Pelanggan maka Pelanggan mulai dapat melakukan aksi jual Aset Kripto dengan memilih jenis Aset Kripto apa yang hendak dibelinya dan besaran nilai yang dibeli pun dibebaskan kepada kemampuan keuangan

Halaman 80 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Pelanggan. Sehingga Pelanggan diberi kebebasan untuk dapat membeli di harga berapapun sesuai dengan kemampuan keuangannya dan mengacu pada harga yang disajikan dalam sistem perdagangan. Setelah berhasil membeli jenis Aset Kripto pada satuan tertentu maka Pelanggan dapat memonitor sendiri pergerakan naik atau turun harga tersebut dengan catatan bahwa pergerakan naik turun tersebut masih bersifat un-release yang artinya untung atau rugi baru bisa dicatatkan real apabila Pelanggan telah melakukan aksi / menjual Aset Kripto yang dimilikinya. Setelah mendapatkan real keuntungan maka Pelanggan pun dapat menarik keuntungan tersebut dalam uang fiat (IDR) dengan cara melakukan permintaan penarikan dana dari perusahaan ke rekening milik Pelanggan yang prosesnya dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit dana berhasil dipindahkan

- Bahwa sepengetahuan Ahli terkait aktivitas Terdakwa menerima keuntungan 5 (lima persen) sampai 10 (sepuluh persen) dari setiap member yang bergabung di ICE (Indonesia Cipto Exchange) dan menurut keterangan Terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan sehari atau dua hari setelah member top up (menyetor uang) tersebut menyerupai member get member yang biasanya terjadi dalam aktivitas sistem penjualan langsung (Multi Level Marketing / MLM) karena seseorang mendapatkan keuntungan yang diperoleh disebabkan adanya member lain yang bergabung, dalam perdagangan. Perdagangan Aset Kripto merupakan jenis perdagangan yang termasuk dalam kewenangan Bappebti yang mengatur dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan amanat Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan diatur juga dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung bahwa barang yang termasuk dalam produk Komoditi Berjangka dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Selain itu juga perlu dipertimbangkan mengingat adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atas setiap member yang bergabung menunjukkan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai afiliasi hanya saja untuk menguatkan hal tersebut perlu diperkuat dengan bukti dokumen terkait yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama diantara pihak perusahaan dan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada sebutan khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan

Halaman 81 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka Komoditi ataupun bidang Aset Kripto untuk aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa, secara umum aktivitas yang dilakukannya dapat menyerupai aktivitas afiliator karena makna dari afiliator merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada produk lain sedangkan makna umumnya dari afiliasi merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk saling menguntungkan.

- Bahwa Ahli menerangkan Affiliator untuk orang yang mengikuti program afiliasi, dengan syarat pertama harus ada program afiliasi yang siap untuk bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan penjualan produk Perbedaan : influencer yang ditunjuk untuk memperdagangkan Kalau afiliasi adalah inisiatif dari orang itu sendiri, dengan cara mendatangi pemilik produk dengan adanya kesepakatan baik tertulis maupun tidak
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang perdagangan Aset Kripto, secara tidak langsung Terdakwa memiliki peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan disetiap member barunya memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan Terdakwa untuk memasarkan produk ICE.
- Berdasarkan keterangan singkat tersebut, posisi Terdakwa bertindak selaku pihak yang membantu memasarkan investasi uang digital yang dimana yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari setiap member baru yang bergabung dari kondisi tersebut perlu dipertegas dengan adanya bukti yang menguatkan adanya hubungan hukum / perikatan timbal balik diantara keduanya, membantu mengenalkan ICE kepada orang lain dan menjadi tertarik untuk bergabung berinvestasi ICE hanya saja yang perlu diperdalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan ICE, apa hubungan diantara keduanya? Manfaat apa yang diperoleh dari para pihak? Apa dasar hubungan keduanya dan dasar hukum yang mengatur pemberian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari ICE. Mengingat berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 bahwa pihak yang menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memperoleh perizinan terlebih dahulu dari Bappebti, sehingga apabila terdapat aktivitas perdagangan Aset Kripto yang belum memiliki perizinan dari Bappebti dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan kewenangannya dalam ranah hukum pidana yang berlaku.

Halaman 82 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Ahli menerangkan untuk jual beli Aset Kripto harus mempunyai tanda daftar dan sudah ada 25 (dua puluh lima) perusahaan yang terdaftar kemudian BAPPEBTI mengatur memberikan izin atau hanya boleh menjual 383 asset crypto yang dapat diperjualbelikan dan ICE tidak terdaftar pada salah satu dari 383 asset crypto yang dapat diperjualbelikan.
- d. Berdasarkan data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito dan Sdr. Bela tidak terdaftar di perizinan Bappebti.
- e. Berdasarkan database perizinan Bappebti dapat kami sampaikan bahwa ICE belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti.
- f. Bahwa terkait kegiatan yang di lakukan oleh PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS dan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan illegal maka ahli berpendapat berdasarkan penjelasan saya sebelumnya di atas bahwa pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti, sebelum memperoleh perizinan dari Bappebti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) maka kepolisian sesuai dengan kewenangannya dapat menindaklanjuti dalam hal ditemukan pelanggaran perizinan dimana para pihaknya tidak melengkapi aktivitas usahanya dengan perizinan yang sesuai terlebih dahulu.
- g. Untuk kegiatan trading Aset Kripto yang berada dalam pengaturan dan pembinaan Bappebti bahwa setiap bentuk perdagangan/trading yang dilakukan akan selalu memiliki potensi risiko kerugian dan keuntungan yang sama tidak ada salah satu yang dominan apalagi sampai pada menyatakan bahwa trading Aset Kripto tidak memiliki risiko kerugian sama sekali.
- h. Bahwa Ahli menerangkan Substansi Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Menteri Perdagangan memberikan mandat kepada instansi lain dalam hal ini Bappebti untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aset Kripto sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Sebagaimana juga disebutkan pada bagian

Halaman 83 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



penjelasan Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bentuk perizinan yang dimaksud di bidang perdagangan tersebut termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan. Atas amanat ketentuan tersebut Bappebti mengatur bentuk-bentuk kelembagaan atau bentuk perizinan bagi pelaku usaha yang akan menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto antara lain pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto, izin usaha Bursa Berjangka Aset Kripto, izin usaha Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga belum mendapatkan perizinan dan bappeti dalam bentuk perizinan tersebut di atas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

- i. Bahwa Ahli menerangkan amanat Pasal 71 Jo pasal 14 jo pasal 74 undang undang RI nomor 10 tahun 2011 perdagangan berjangka komoditi merupakan unsur yang ditujukan untuk perizinan yang terkait dengan aktivitas sebagai Bursa Berjangka di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dimaksudkan spesifik untuk ruang lingkup perdagangan Aset Kripto. Untuk menjelaskan mengenai perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi turut serta atau dikualifikasikan turut bersama sama dengan Sdr. P.JN VITO SIAGIAN selaku pimpinan dalam melakukan tindak pidana kiranya dapat dijelaskan lebih lanjut oleh pihak yang memiliki keahlian dalam hukum pidana. Berdasarkan pengaturan teknis yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman penyelenggara Pasar Asik Aset Kripto, aktivitas perdagangan Aset Kripto diatur untuk melindungi dan mencegah masyarakat terjerumus dalam informasi yang tidak benar oleh karena itu Bappebti telah mewajibkan dalam Pasal 25 ayat (1) untuk setiap proses pembukaan rekening jual-beli Aset Kripto wajib terdapat perjanjian Pelanggan Aset Kripto dengan perusahaan Aset Kripto (calon Pedagang Fisik Aset Kripto) yang paling sedikit memuat profil perusahaan, pernyataan adanya risiko, dan dokumen aturan perdagangan (trading rules) sebelum dapat menerima dana atau Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto untuk perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan penawaran perdagangan Aset Kripto yang didalamnya tanpa didahului adanya pemberitahuan mengenal risiko. Mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan Aset Kripto diatur secara teknis dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 bahwa setiap pembukaan akun transaksi diawali dengan adanya mekanisme pengisian data dan informasi yang diikuti dengan adanya perjanjian pelanggan termasuk setiap Pelanggan/Nasabah wajib menyetujui setiap Informasi dan dokumen risiko yang disampaikan oleh Perusahaan, selanjutnya Perusahaan melakukan verifikasi dengan mekanisme Know Your Customer (KYC) guna memastikan kebenaran penyampaian data dan informasi tersebut sekaligus Perusahaan dilarang mengisikan data dan informasi Pelanggan/Nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya setelah selesai proses KYC, Pelanggan/Nasabah dapat melakukan pemindahbukuan dana ke rekening terpisah perusahaan yang akan digunakan untuk bertransaksi Aset Kripto, Tahapan lebih lanjut diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Demikian norma yang wajib dilakukan dalam proses pembukaan rekening transaksi Perdagangan Aset Kripto yang harus dipatuhi oleh setiap pihak.

- j. Peraturan tentang Bappebti yang dimulai pada tahun 2018 masih tergolong baru sehingga masyarakat pada umumnya belum banyak yang paham sehingga dalam hal ini Bappebti menyediakan outlet untuk melakukan konsultasi sehingga masyarakat bisa mengecek apakah suatu perusahaan tersebut termasuk dalam 25 (dua puluh lima) perusahaan yang telah terdaftar dalam melakukan perdagangan crypto, kami juga melakukan sosialisasi lewat zoom melalui Dinas Perdagangan setempat minimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
- k. Bahwa ahli menerangkan Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sedangkan Afiliator berarti pihak yang mengikuti program afiliasi dari suatu perusahaan atau lembaga tertentu yang tugasnya adalah menawarkan produk perusahaan kepada orang lain dan akan mendapat komisi.
- l. Bahwa Ali menerangkan skema piramida adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan bergabung atau yang

Halaman 85 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergabung sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014, bisa dikatakan skema piramida keuntungan lebih berfokus pada perekrutan distributor baru, contohnya usaha yang menggunakan sistem Multi Level Marketing / MLM.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 543 / CS.T / III / 1989 atas nama ANDREAS PUJANTORO yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 11 Maret 1988.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3403170601120004 atas nama kepala keluarga Andreas Pujiantoro, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02 November 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3403171809810003 atas nama Andreas Pujiantoro, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 06-12-2018.

Keterangan Terdakwa Andreas Pujiantoro Anak Dari Sugiyarto ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pendidikan yang ditugaskan di SD Ngestiharjo Kapanewon Tanjungsari sebagai guru olahraga sejak tahun 2008 dan diangkat menjadi PNS tahun 2009.

Halaman 86 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai guru, Terdakwa mempunyai usaha perdagangan jual beli palawija sejak tahun 2002 dan jual beli mobil bekas serta ikut bergabung dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE).
- Bahwa awal mula yang memperkenalkan investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) adalah dari om Terdakwa sendiri yang bernama sdr Susilo yang bekerja sebagai Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dengan cara berkomunikasi melalui telepon, kemudian pada akhir tahun 2019 sdr Susilo menikahkan anaknya di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Terdakwa pergi menghadiri undangan pernikahan tersebut selama 2 (dua) minggu di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Selama di Lubuk Linggau Terdakwa diberikan penjelasan tentang bisnis investasi crypto. Kemudian selama tahun 2020 Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr Susilo melalui telepon waktu itu sdr susilo selalu menyinggung dan mengatakan "kalo yang bekerja itu modalnya dan orangnya suruh istirahat" dan pada bulan Februari 2021 Terdakwa bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa pada saat di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, sdr Susilo menjelaskan bahwa sudah lama menggeluti bisnis investasi crypto dan menjelaskan bahwa sudah lama kenal dengan Sdr. PJN. VITO SIAGIAN dan sdr Susilo lebih dahulu ikut bergabung dalam bisnis investasi crypto tersebut dan sdr Susilo menjelaskan bahwa cara investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yaitu dengan cara menanamkan modal maka akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada sdr Susilo tentang resiko bisnis investasi tersebut akan tetapi sdr Susilo menyampaikan bahwa bisnis tersebut jaminannya kepercayaan karena kedekatan sdr Susilo dengan Sdr Vito.
- Bahwa pada saat menyampaikan tentang bisnis tersebut, sdr Susilo belum menyampaikan hasil yang sudah diperoleh dari mengikuti bisnis tersebut.

Halaman 87 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa pahami tentang Investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) adalah investasi uang digital dengan cara jual beli mata uang digital coin.
- Bahwa awalnya Terdakwa tahu bahwa Sdr. P.J.N. VITO SIAGIAN adalah teman dekat sdr Susilo dalam bisnis investasi crypto dan Terdakwa tidak tahu sudah berapa lama Sdr P.J.N. VITO SIAGIAN ikut dalam Investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) karena Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut dan setahu Terdakwa yang lebih dahulu ikut bisnis investasi tersebut adalah istri sdr P.J.N. VITO SIAGIAN.
- Bahwa selama 2 (dua) minggu di Lubuk Linggau Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Vito dan Terdakwa mulai berkomunikasi sama sdr Vito sejak Terdakwa ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut tahun 2021.
- Bahwa selama tahun 2020 Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr Susilo sekedar menanyakan kabar dan pada akhir tahun 2020 Terdakwamenceritakan kepada sdr Susilo terkait banyaknya hutang Terdakwa kemudian sdr Susilo mengajak Terdakwa untuk mencoba ikut bergabung dalam bisnis investasi crypto tersebut.
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dalam bisnis investasi crypto sejak bulan Februari 2021 yang sebelumnya Terdakwa berembuk dengan istri Terdakwa dan istri Terdakwa pun setuju selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr Susilo. Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa setuju untuk ikut bisnis investasi tersebut dan sdr Susilo mengatakan "silahkan ikut bisnis ini karena bisnis ini keuntungannya menjanjikan", kemudian Terdakwa mencari pinjaman untuk modal.
- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan sdr susilo dan sdr Susilo mengatakan bahwa akan dibimbing secara online namun Terdakwa bingung kemudian Terdakwa diberikan solusi untuk datang ke Lubuk Linggau saja supaya lebih jelas dan Terdakwa ke Lubuk Linggau pada bulan Februari 2021 untuk proses pembuatan akun oleh anaknya sdr Susilo. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Sdr Vito, akan tetapi sdr Susilo menelepon sdr Vito untuk mengenalkan Terdakwa ke sdr Vito via melalui telepon.
- Bahwa Pertama kali Terdakwa top up pertama Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan meminjam dari koperasi guru, Terdakwa mentransfer dana untuk top up pertama kali

Halaman 88 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening sdr Susilo kemudian dana tersebut ditransfer lagi ke rekening Sdr Vito, setelah Terdakwa top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juta, Terdakwa mendapatkan list kontrak yang isinya jadwal penerimaan provit kemudian Terdakwa dapat link ICE (Indonesia Crypto Exchange) yang gunanya untuk mengontrol dan menarik provit tiap minggunya.

- Bahwa dari top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sudah mendapat provit 5 (lima) persen selama 6 (enam) bulan sehingga total yang Terdakwa terima Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak top up pertama, Terdakwa berkomunikasi dengan sdr Vito via telepon dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut Terdakwa melakukan top up lagi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan top up lagi karena awalnya Terdakwa benar-benar mendapat provit dari top up yang pertama kemudian pada saat sdr Vito berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon, sdr Vito menyampaikan dan meyakinkan Terdakwa bahwa bisnis tersebut keamanannya terjamin karena om Terdakwa yang bernama sdr Susilo lebih dahulu ikut bisnis tersebut sehingga sdr Vito tidak mungkin membohongi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa komunikasi langsung dengan sdr Vito sejak Terdakwa melakukan top up yang pertama karena om Terdakwa, sdr Susilo mengatakan kepada Terdakwa kalo ada apa apa terkait bisnis tersebut maka bisa komunikasi langsung dengan sdr Vito.
- Bahwa selain membicarakan keikutsertaan Terdakwa bergabung dalam bisnis tersebut, Sdr Vito menyampaikan bilamana ada yang mau ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut, maka Terdakwa akan dijadikan sponsor dan sdr Vito juga menjelaskan tentang maksud dari sponsor yaitu adalah apabila ada orang yang mau ikut bisnis investasi tersebut maka Terdakwa sebagai sponsor akan mendapat bonus dari perusahaan tapi Terdakwa tidak diwajibkan mencari orang yang mau investasi namun jika Terdakwa mengembangkan dan mendapat member maka akan mendapatkan bonus 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari nilai top up member pertama kali.
- Bahwa Istri Terdakwa juga ikut dalam bisnis investasi crypto tersebut dengan top up pertama sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian

Halaman 89 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

top selanjutnya Terdakwa lupa jumlahnya namun untuk top up yang pertama modal dan provit sudah kembali.

- Bahwa uang yang Terdakwa investasikan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, Terdakwa sudah mendapat provit beberapa minggu namun berjalannya waktu setiap Terdakwa mendapat provit kemudian Terdakwa top up kan lagi dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa peroleh dengan cara meminjam kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila ada calon member baru, maka akan dibantu dalam pembuatan akun ICE yang dibantu oleh keponakan Terdakwa yang bernama sdr Ayup dan Nicolas (jika ada permintaan bantuan dari calon member untuk membuat akun) dan apabila member ingin top up maka bisa transfer ke rekening Terdakwa atau bisa langsung ke rekening sdr Vito namun member lebih banyak memilih transfer melalui Terdakwa kemudian Terdakwa lanjutkan transfer ke rekening sdr Vito.
- Bahwa seingat Terdakwa member yang bergabung di wilayah Gunungkidul adalah 86 (delapan puluh enam) orang, kebanyakan adalah teman dan saudara Terdakwa karena dengan berjalannya waktu karena Terdakwa punya komunitas trail dan ada beberapa teman dan keluarga yang ikut.
- Bahwa untuk administrasi semua langsung terhubung ke pusat Jakarta yaitu yang membuat aplikasi adalah sdr Vito.
- Bahwa awalnya tidak ada pembukuan manual sehubungan dengan bisnis tersebut, namun menjalankan waktu disepakati oleh anggota yang pernah ikut berembuk di Sri Getuk dan membuat kelompok TDP Gunungkidul dan disana Terdakwa terpilih sebagai ketua dan ada sekretaris, bendahara dan seksi-seksi kemudian untuk mengontrol bisnis tersebut kami sepakat buat buku-buku seperti buku-buku manual seperti buku rapat, buku top up, daftar hadir dan membuat grup WA TDP Gunungkidul yang berfungsi untuk komunikasi tentang bisnis tersebut sedangkan yang menjadi admin grup WA tersebut Terdakwa sendiri, beberapa admin lain yaitu Harmanto, ayup, Nicolas.
- Bahwa setiap informasi tentang bisnis investasi crypto tersebut selalu dari Pusat yaitu dari sdr Vito kemudian info yang Terdakwa dapatkan dari sdr Vito tersebut kemudian Terdakwa share ke grup WA TDP Gunungkidul atau bisa juga informasi dari sdr Vito langsung di share oleh Vito sendiri di grup WA TDP Gunungkidul.

Halaman 90 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memantau pergerakan member-member Gunungkidul karena ketika ada member baru yang akan bergabung dalam bisnis tersebut, Terdakwa selalu menjelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh akan masuk ke aplikasi ICE sendiri-sendiri sehingga Terdakwa hanya membantu calon member di awal saja pada saat akan bergabung dalam bisnis tersebut dengan menjelaskan bahwa dapat secara langsung top up dengan mentransfer dana ke sdr Vito atau transfer ke rekening Terdakwa sehingga untuk top up kedua dan berikutnya serta keuntungan yang didapat oleh member-member Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak semua member yang ikut di wilayah Gunungkidul semuanya mendapatkan informasi dari Terdakwa sendiri, namun ada juga member yang ikut bergabung mendapat informasi dari teman-teman yang sebelumnya lebih dahulu ikut bergabung.
- Bahwa ketika ada member baru yang ingin bergabung dalam bisnis investasi tersebut, langkah Terdakwa yaitu memberi tahu sdr Vito kalo ada member baru apakah bisa bergabung dan apabila sdr Vito mengatakan bahwa member tersebut bisa bergabung, baru dilanjutkan ke langkah selanjutnya dengan pembuatan akun dan transfer dana.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi investasi Trading uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dengan menggunakan rekening BCA dengan nomor 8950334194 atas nama Andreas Pujiantoro dan rekening BRI nomor 697801008259533 atas nama Andreas Pujiantoro.
- Bahwa setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung Terdakwa dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen karena Terdakwa memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.
- Bahwa cara mendapatkan keuntungan dari member baru yaitu apabila member top up sejumlah uang dengan cara transfer ke rekening Terdakwa atau ke rekening sdr Vito, setelah 2 (dua) hari sdr Vito mengirim keuntungan tersebut ke akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) Terdakwa kemudian baru bisa ditarik ke rekening Terdakwa pribadi sehingga uang yang di top up oleh member disetor semua ke sdr Vito terlebih dahulu kemudian keuntungannya dikirim melalui aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE).
- Bahwa bisnis investasi crypto tersebut berkembang dari informasi satu orang ke orang lain yaitu dari orang-orang dekat yang benar-benar

Halaman 91 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



mengetahui kehidupan Terdakwa dimana pada saat itu sedang pandemi sehingga banyak yang pada saat itu sedang kesulitan akibat dampak pandemi.

- Bahwa kehidupan Terdakwa pada waktu pandemi berjalan dengan baik yaitu pada saat pandemi Terdakwa mempunyai hutang di Bank dan saat itu Terdakwa lancar membayar cicilan tiap bulannya sehingga dengan hal tersebut teman-teman Terdakwa melihat dari sisi itu kok bisa Terdakwa seperti itu sehingga mereka berupaya mencari informasi dan akhirnya ikut bergabung dan tertarik ikut investasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa bisnis ini aman dan tidak akan goyak kecuali ada tsunami dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut karena awalnya informasi Tersebut berasal dari sdr Vito yang terlebih dahulu menyampaikan ke Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr Vito pada pertengahan tahun 2021 di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan pada saat itu sdr Vito menyampaikan ke Terdakwa bahwa bisnis investasi crypto ini aman kecuali ada bila ada tsunami dan Terdakwa menyampaikan hal yang sama juga ke calon member.
- Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu dan tidak mencari informasi tentang legalitas bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena Terdakwa ikut bergabung dalam investasi tersebut atas dasar kepercayaan kedekatan emosional dan sdr Vito di Lubuk Linggau baru menjelaskan bahwa proses perizinan sedang berjalan dan sdr Vito menyampaikan bahwa nanti bulan November 2021 akan meresmikan kantor baru di Jakarta dan pada saat itu mengirim foto di depan dkantor Bappepti sehingga Terdakwa percaya bahwa ijinnya masih dalam proses tetapi member-member Gunungkidul tidak ada yang tanya tentang kelegalan bisnis tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bisnis cypro belum ada ijinnya, Terdakwa melakukan pemberian informasi yang sama ke member-member Gunungkidul yaitu bahwa bisnis ini ijinnya dalam proses dan akan diselesaikan tahun ini dan nanti perwakilan member Gunungkidul akan diundang untuk peresmian usaha tersebut pada bulan oktober 2021.
- Bahwa saat ini bisnis investasi crypto sudah macet pada bulan oktober 2021 dan member member yang lain tidak bisa akses lagi di aplikasi. Sdr Vito menyampaikan kepada para member untuk bersabar dan bilang kalo bisnis tersebut masih aman hanya ada kendala maintenance karena sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2021 tidak dapat melakukan penarikan di akun ICE, kemudian sdr Vito menjadwalkan untuk zoom dan disampaikan melalui zoom bahwa mohon untuk bersabar dan mohon doanya sehingga bisnis dapat berjalan kembali namun tidak ada kelancaran sampai sekarang, kemudian tanggal 15 November 2021 sdr Vito mengeluarkan tulisan di grup WA yang intinya menghentikan pemberian provit dan akan mengembalikan sisa modal para member dan alasan perusahaan itu di tutup karena harga CRYPTO sedang turun drastis dan perusahaan sedang mengalami kerugian maka Sdr. PJN. VITO SIAGIAN memutuskan untuk menutup perusaan tersebut dan menutup semua akses yang ada berkaitan dengan bisnis Uang digital DOGE ICE yang di bawah kendali Sdr. PJN. VITO SIAGIAN.

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa bersama dengan sdr. Suryo, Syarifudin, Riwayat Budi, Nicholas, Harmanto ke Jakarta untuk bertemu sdr Vito dan pada saat kami tiba di Jakarta, disana sudah berkumpul member-member di seluruh Indonesia dan pada saat itu Terdakwa mewakili Gunungkidul menanyakan terkait kemacetan bisnis investasi tersebut dan sdr Vito menyampaikan kepada seluruh member yang hadir di Jakarta bahwa saat ini sedang ada maintenance (perbaikan) dan turunnya harga cypto yang sangat signifikan, dan masalah perizinan dan sdr Vito berjanji akan mengembalikan modal member- meber dan masing-masing member akan mendapat email refund dan pada saat itu Terdakwa membuat perjanjian tertulis juga tapi sdr Vito menolak untuk tandatangan akan tetapi tidak ada realisasi setelah datang ke Jakarta.
- Bahwa sebelum pergi ke Jakarta, sdr Vito menyampaikan untuk menyiapkan data-data member yang dananya belum kembali dan provit yang tidak bisa ditarik di akun ICE, kemudian Terdakwa meminta bantuan Sdr Ayup untuk merekap data member Gunungkidul yang modalnya belum kembali dan provit nya tidak bisa ditarik di akun ICE dan masing-masing member mengisi sendiri data tersebut dan direkap oleh sdr Ayup sehingga data tersebut itu Terdakwa bawa ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa lupa sudah mendapat keuntungan provit berapa sebagai member karena setelah mendapat provit Terdakwa top up kembali dan sebagai sponsor Terdakwa mendapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap member baru melakukan top up namun untuk totalnya Terdakwa lupa juga.
- Bahwa 2 (dua) Lembar rekapan nama member Indonesia crypto exchange (ICE) sejumlah Rp 8.0000.0000.000,00 (delapan milyar) merupakan total

Halaman 93 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang disetor ditambah provit di ICE yang harusnya bisa ditarik ke rekening dan akhir September juga mengeluarkan TDP 2 dan itu termasuk program modal di TDP 2 sehingga itu merupakan akumulasi.

- Bahwa Terdakwa memberi solusi dan menyarankan untuk melakukan pinjaman ke Bank untuk mendapatkan modal karena Terdakwa banyak kenalan orang perbankan dan usaha jual beli mobil Terdakwa menggunakan cara kredit sehingga punya banyak teman dan kakak Terdakwa juga direktur Bank juga sumber Terdakwa kalo Terdakwa perlu uang.
- Bahwa Terdakwa bisa membangun rumah bertepatan dengan Terdakwa bergabung dalam bisnis investasi crypto, padahal pada kenyataannya sumber dana yang dipakai pada saat membangun rumah berasal dari usaha-usaha yang Terdakwa jalankan seperti usaha palawija dan usaha jual beli mobil bekas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kantor ICE di Gunungkidul, namun Terdakwa membuat tempat perkumpulan member-member Gunungkidul yang merupakan rumah lama Terdakwa dikasih kaca dan tujuan untuk sarana pertemuan member saja.
- Bahwa benar buku yang di sampaikan di persidangan tersebut yang berisi catatan jual beli mobil bekas merupakan buku rekapan Terdakwa dan hasilnya juga banyak namun sempat meredup karena covid dan juga buku yang berisi catatan usaha palawija merupakan buku catatan Terdakwa dan hasil dari palawija tersebut Terdakwa bisa membangun rumah.
- Bahwa setelah Terdakwa bergabung dalam bisnis tersebut, sdr Vito menyampaikan bahwa kegiatan ini aman dan kegiatan tidak akan berhenti kalo tidak ada tsunami dan sdr Vito dan istrinya punya kredibilitas yang baik, banyak video sdr Vito dan istrinya bella pada saat mensosialisai bisnis tersebut yang pernah dikunjungi.
- Bahwa penanggungjawab bisnis ini adalah Sdr. PJN VITO SIAGIAN yang bisa dipanggil sdr Vito.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada niat tidak baik kepada keluarga Terdakwa karena keluarga tahu bisnis tersebut awalnya bukan dari Terdakwa namun info dari sdr susilo juga dan dari saudara yang ikut terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa calon member untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut karena Terdakwa sering menjelaskan tentang resiko ke temen-teman bahwa bisnis ini seperti judi karena uang kita tidak mau dipake untuk apa dan Terdakwa membantu hanya pada saat top up pertama

Halaman 94 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membantu membuat akun dan untuk selanjutnya Terdakwa tidak bisa mengontrol lagi dan Terdakwa tidak bisa melarang.

- Bahwa waktu Terdakwa dan member ke Jakarta, sdr Vito berjanji akan mengembalikan dana sdr Vito minta waktu sampai bulan Maret 2022 dana akan dikembalikan namun belum ada yang terealisasi.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ke Jakarta, disana Terdakwa lihat ada kegiatan perkantoran melihat ada dua ruangan besar dan beberapa computer dan ada beberapa kurisi untuk koordinasi.
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan sdr Vito tanggal 10 Maret 2022 namun Terdakwa tidak jadi melapor karena kami pertama datang ke Polres disarankan melapor dengan beberapa member namun berjalannya waktu kami tidak mencukupi karena Terdakwa lebih dahulu dilaporkan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada para pember Gunungkidul yang sebagian keluarga Terdakwa untuk mohon maaf sebesar-besarnya kepada member dan Terdakwa juga sebagai member tidak ada niatan menipu karena awalnya Terdakwa anggap bisnis investasi tersebut baik bahkan Terdakwa tidak tahu bahwa bisnis ini akhirnya seperti ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi CAHYO NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dan awal kenal di acara komunitas trail namun tidak ada hubungan pekerjaan mau kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai guru dan usaha jual beli mobil.
- Bahwa saksi ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) mulai bulan Juli 2021 dengan menyetor uang yaitu pertama tanggal 7 Juli 2022, saksi top up Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian selang 2 (dua) minggu saksi top up kedua sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi sudah mendapat keuntungan atau provit total Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mau menyetorkan dana ke Sdr Vito langsung tetapi saksi ragu kemudian saksi tanya ke Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa untuk setor dana investasi bisa melalui Sdr Vito langsung dan bisa

Halaman 95 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa. Kemudian saksi menyetorkan dana ke Terdakwa dan setelah saksi transfer ke Terdakwa, kemudian beberapa menit saksi terima bukti bahwa Terdakwa sudah transfer ke Sdr Vito kemudian saksi menerima list kontrak.

- Bahwa saksi dapat info tentang bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) tersebut dari teman saksi sendiri yang bernama Harmanto kemudian malamnya saksi ke Terdakwa untuk mencari informasi lebih banyak tentang investasi tersebut dan pada saat itu orang tua saksi juga menyaksikan namun tidak ada ajakan Terdakwa untuk ikut dalam investasi tersebut dan Saksi ikut dalam investasi tersebut yaitu atas inisiatif sendiri.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) mulai bulan Februari 2021 dan peran Terdakwa setahu saya menjadi member seperti saya juga namun bedanya Terdakwa lebih dahulu kenal dengan Sdr Vito adapun Jumlah dana yang sudah diinvestasikan Terdakwa dalam bisnis crypto tersebut sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada Sdr Vito.
- Bahwa yang meyakinkan saksi hingga akhirnya saksi ikut dalam bisnis investasi tersebut adalah sdr Harmanto dan juga atas informasi yang saksi cari sendiri namun pada saat itu sdr Harmanto belum ikut dalam bisnis investasi crypto karena istri Harmanto belum ada uang karena masih berunding.
- Bahwa Info yang saksi cari sebelum ikut bisnis investasi crypto tersebut adalah saksi mencari profil sdr Vito di google, dan di google muncul nama Vito, kemudian di Facebook juga saksi menemukan nama sdr Vito dan di facebook sdr Vito mengiklankan tentang bisnis investasi crypto tersebut kemudian saksi menyimpulkan bahwa bisnis tersebut benar ada.
- Bahwa sarana untuk membahas bisnis crypto tersebut adalah meeting zoom pada saat membahas crypto yang sudah macet namun selain itu juga ada grup WA TDP Gunungkidul Terdakwa memohon ke sdr Vito supaya modal member-member segera dikembalikan dan kemudian Terdakwa Bersama member lain pergi ke Jakarta untuk mendapatkan kejelasan sehubungan macetnya bisnis crypto tersebut dan untuk mendapatkan tanda tangan sdr Vito namun Terdakwa tidak berhasil mendapatkan tanda tangan sdr Vito.

Halaman 96 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menyadari bahwa setiap bisnis mempunyai resiko sehingga Saksi sudah melakukan antisipasi sebelum ikut dalam bisnis tersebut.
- Bahwa semua dana yang di top up masuk ke rekening Sdr Vito namun ada dipotong biaya admin 5 (lima) persen dari modal dan Tidak ada perjanjian tertulis pada saat menyetorkan dana atau top up dalm bisnis crypto tersebut.
- Bahwa aplikasi ICE hanya sebagai media untuk mengetahui provit yang masuk setiap minggunya dan yang membantu membuatkan akunnnya yaitu sdr Nico dan sdr ayub.
- Bahwa pada saat saksi ke Terdakwa hanya ngobrol biasa saja, tidak ada presentasi dan saksi tidak disuruh Terdakwa untuk mencari calon member.
- Bahwa saksi membenarkan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya 1. Saya tertarik untuk ikut dalam bisnis ini karena melihat secara langsung keberhasilan Saudara Andreas Pujiantoro karena ikut dalam bisnis ini, 2. Saya mengetahui adanya resiko dalam bisnis ini, yaitu kerugian secara finansial, 3. Dalam bisnis ini, saya hanya menyetorkan modal kepada Vito Siagian, untuk dipergunakan oleh Vito Siagian, dari situlah kami memperoleh keuntungan/ provit, 4. Saya mengetahui bahwa modal yang saya setorkan tersebut diterima dan dikelola oleh Vito Siagian, 5. Saya pernah memperoleh keuntungan/ provit dari bisnis ini, dan saya memperolehnya dari Vito Siagian, 6. Saya mengetahui bahwa Saudara Andreas Pujiantoro telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali modal yang telah saya setorkan kepada Vito Siagian.
- Bahwa saksi belum pernah lihat dan tidak mengetahui terkait perizinan bisnis crypto tersebut dan saksi juga tidak pernah bertanya tentang perizinan bisnis crypto tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

2. Saksi SUBANDIWIROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman saksi.
- Bahwa saksi ikut investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yang awalnya saksi mengetahui investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dari

Halaman 97 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi kemudian saksi tanya lebih jelasnya terkait bisnis tersebut ke Terdakwa.

- Bahwa total saksi Top up sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali top up, pertama saksi top up Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kedua kalo saksi dapat provit saksi top up lagi hingga totalnya sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) adapun Provit yang sudah saksi terima sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang Provit tersebut saksi pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah motor, renovasi rumah.
- Bahwa saksi mendapat provit selama 4 (empat) bulan, kemudian bisnis tersebut macet namun modal hampir kembali adapun motivasi saksi ikut dalam investasi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab bisnis investasi macet karena Terdakwa tidak menginformasikan penyebab macetnya bisnis tersebut dan saksi tidak ikut bergabung dalam WA grup TDP Gunungkidul.
- Bahwa upaya untuk mengembalikan dana yang macet tersebut adalah Terdakwa dan teman teman pergi ke Jakarta untuk berupaya meminta uang kembali, kemudian saksi dikabari melalui video call katanya uang kita mau dikembalikan oleh Sdr Vito.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa juga member dalam bisnis tersebut sehingga saksi bertanya-tanya sama sama member kok dipidana.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa investasi dana sebesar sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) atas inisiatif sendiri dan yang lebih dahulu mengubungi Terdakwa adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 2022 yang isinya 1. Saya tertarik untuk ikut dalam bisnis ini karena melihat secara langsung keberhasilan Saudara Andreas Pujiantoro karena ikut dalam bisnis ini, 2. Saya mengetahui adanya resiko dalam bisnis ini, yaitu kerugian secara finansial, 3. Dalam bisnis ini, saya hanya menyetorkan modal kepada Vito Siagian, untuk dipergunakan oleh Vito Siagian, dari situlah kami memperoleh keuntungan/ provit, 4. Saya mengetahui bahwa modal yang saya setorkan tersebut diterima dan dikelola oleh Vito Siagian, 5. Saya pernah memperoleh keuntungan/ provit dari bisnis ini, dan saya memperolehnya dari Vito Siagian, 6. Saya mengetahui bahwa

Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andreas Pujiantoro telah melakukan upaya untuk memperoleh kembali modal yang telah saya setorkan kepada Vito Siagian.

- Bahwa saksi tahu setiap bisnis mempunyai resiko dan saksi sudah membicarakan dengan keluarga dan Saksi mengalami kerugian namun saksi menyadari bahwa setiap bisnis ada resiko.
- Bahwa saksi tidak tahu dikelola untuk apa dana yang saksi investasikan tersebut dan saksi tidak tahu terkait bisnis koin crypto, saksi hanya mengetahui uang yang saksi setor tersebut, di investasikan kemudian saksi mendapat provit tiap minggu sebesar 5 (lima) persen dari modal yang saksi investasikan dan setelah 6 (enam) bulan modal kembali selain itu Saksi belum pernah terima sosialisasi dari dinas terkait bisnis perdagangan crypto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi SUPARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tetangga desa dengan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengalaman, kehidupan sehari-hari Terdakwa orangnya baik dan ramah.
- Bahwa saksi ikut bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) awalnya saksi berjualan di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa sering ngeborong jualan saksi kemudian saksi penasaran Terdakwa banyak uang, kemudian saksi cari tahu dan bertanya kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberi tahu tentang bisnis tersebut kemudian saksi mencari informasi sendiri selanjutnya saksi mencari informasi yaitu ada tetangga yang sudah ikut kemudian saya mencari tahu dan ada teman-teman yang ikut lebih dulu.
- Bahwa saksi menerangkan pertama saksi top up bulan Maret sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah 6 (enam) bulan modal kembali kemudian saksi top up lagi 2 (dua) kali masing-masing top up Rp 20.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total saksi top up yaitu Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun sekarang bisnis tersebut macet.
- Bahwa untuk top up pertama saksi sudah dapat provit dan modal kembali kemudian saksi top up lagi.

Halaman 99 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait macetnya bisnis ini saksi bertanya karena Terdakwa, namun karena saksi dan Terdakwa sama-sama korban juga jadi Terdakwa tidak tahu penyebabnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa bisnis tersebut tidak akan berhenti kecuali ada tsunami.
- Bahwa saksi ikut bergabung dalam Grup WA TDP Gunungkidul dan Sdr Vito menjelaskan di grup WA terkait macetnya bisnis crypto.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk mencari member lain dan hanya provit yang saksi dapatkan dalam bisnis tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi setorkan digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bisnis crypto dan perdangan koin karena Terdakwa tidak pernah menjelaskan sehubungan dengan bisnis tersebut.

4. Saksi CHRISTIANA RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena Terdakwa sebagai jamaah aktif ibadah di Gereja Jawa Kemadang dan saksi sebagai pendeta di Gereja tersebut.
- Bahwa setahu saksi kehidupan Tedakwa aktif dalam ibadah dan aktif dalam pelayanan Gereja dan kepada masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sebagai jamaah di gereja Jawa Kemadang mendukung pelayanan Geraja dengan cara memberikan kontribusi dengan sering melatih teman-teman pemuda dan mendapat kejuaran turnamen sepakbola karena Terdakwa adalah orang yang aktif berolahraga sehingga Terdakwa sangat berjasa bagi warga Gereja.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membuat masalah selama menjadi jamaah di Gereja Jawa Kemadang dan Terdakwa mempunyai kepribadian yang ramah, mudah bergaul, baik kepada warga Gereja maupun ke masyarakat dan bisa bekerja sama dengan baik kepada siapa saja.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa diproses Hukum saat ini.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru selain itu Terdakwa menjalankan bisnis jual beli hasil pertanian bersama orang tua Terdakwa (musiman) dan jual beli air (musiman), dan melatih anak-anak berlatih olahraga.

Halaman 100 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak membicarakan tentang perdagangan crypto oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi punya kontak telpon dan WA Terdakwa tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa memasang status di Whatsaap tentang bisnis crypto dan Terdakwa juga tidak pernah mengirim pesan WA tentang bisnis crypto karena saksi hanya pernah mengirim renungan nasihat-nasihat kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan rumah Terdakwa awalnya bergabung dengan orang tua, setelah menikah, Terdakwa mempunyai rumah sendiri namun kecil sederhana dan terakhir yang saksi ketahui Terdakwa bangun rumah dekat orang tua cukup besar namun tidak megah.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bila Terdakwa mempunyai usaha jual beli mobil.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi sebagai tokoh masyarakat adapun tempat tinggal saksi dengan Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter tetapi beda RT dan dalam keseharian saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekitar tahun 2015 Terdakwa punya usaha palawija.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dalam pergaulan masyarakat sangat baik, ramah, sering mengadakan bakti sosial dengan anak yatim piatu yang biasanya dilakukan pada saat menghadapi tahun baru dan Natal, kemudian Terdakwa mengadakan bakti sosial kepada warga miskin dan sebagai pengurus karangtaruna untuk kemajuan tingkat pedusunan yaitu aktif dalam kegiatan olahraga.
- Bahwa setahu Terdakwa melakukan kegiatan menyantuni yatim piatu sejak tahun 2017 dan Terdakwa tidak pernah ada masalah kemasyarakatan.
- Bahwa setahu saksi dana yang digunakan untuk menyantuni anak yatim piatu uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya tahu usaha Terdakwa hanya usaha palawija saja sedangkan Terdakwa usaha jual beli mobil saksi tidak tahu.

Halaman 101 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa punya rumah sendiri namun tanahnya milik orang tua Terdakwa, dan pada tahun 2016 Terdakwa membangun ruko diatas tanah milik desa dengan cara sewa kas Desa.
- Bahwa usaha palawija yang dijalankan Terdakwa bersama keluarganya termasuk usaha dengan keuntungan yang tinggi karena kapasitas jumlahnya besar.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang menyampaikan kepada saksi terkait bisnis investasi crypto yang dijalani Terdakwa dan saksi tidak tahu terkait bisnis investasi tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan yang menerangkan bahwa bisnis palawija yang dijalankan bersama orang tuanya dimulai sejak tahun 2015 karena yang benar Terdakwa menjalani bisnis palawija sejak tahun 2002. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkan bahwa usaha palawija dijalankan sejak tahun 2002 dan juga Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa membangun usaha ruko diatas tanah milik kas Desa pada tahun 2016 karena yang benar adalah tahun 2009. Kemudian saksi membenarkan keberatan Terdakwa bahwa Terdakwa membangun usaha ruko diatas tanah milik kas Desa pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. J.S MURDOMO, S.H,M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 1998;

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Kanisius Bantul;
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bantul.
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Kolese De Britto Yogyakarta;
- S1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta/ UNS tahun 1980 Program Studi Hukum Pidana;
- Lulus Pogram Sarjana /S1 Tahun 1985 .
- S2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Sistem Peradilan Pidana Tahun 1994.
- Lulus Pogram Pasca Sarjana tahun 1997.

Pengalaman akadernik :

Halaman 102 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernah menjadi ketua bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Pernah menjabat Ketua LP3 M Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Pernah menjabat sekretaris Program Magister Ilmu Hukum/S2 di Fakultas Hukum Universitas Janabadra.
- Pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Pernah mengikuti seminar Nasional Hukum Pidana Indonesia.
- Pernah mengikuti lokakarya Nasional Hukum Pidana kerjasama Indonesia dan Belanda.
- Pernah mengikuti Seminar Nasional tentang Rancangan KUHP yang baru.
- Pernah menjadi saksi ahli / memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bantul sebelum ada Pengadilan Tipikor.
- Pernah sebagai saksi ahli/ memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2013;
- Pernah sebagai saksi ahli/ memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Temanggung pada Tahun 2014.
- Pernah menjadi saksi ahli dalam kasus Narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pernah menjadi saksi ahli dalam kasus perzinahan di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2018;
- Pernah menjadi saksi ahli kasus Penipuan dan Penggelapan di Polres Sleman Tahun 2019.
- Pernah menjadi saksi ahli atau memberi keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.
- Menjadi Dosen Hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Sejak Tahun 1989 sampai sekarang;
- Menjadi saksi ahli dalam tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP di Polres Sleman;
- Pernah menjadi saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak pidana korupsi di Semarang.
- Menjadi saksi ahli dalam perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo Nopember 2021.
- Menjadi saksi ahli di POLDA DIY kasus Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 103 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga pada bulan Februari 2022.

- Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Bantul dalam kasus Penggelapan Pasal 374 KUHP pada bulan Pebruari 2022.
- Menulis artikel ilmiah di jurnal Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Bahwa Tindak pidana dalam bahasa Belanda strafbaar feit yang dapat dipandang dalam istilah perbuatan pidana, istilah tindak pidana, ada istilah peristiwa pidana. Kemudian ada aliran monistis dan dualistis. Seseorang yang dapat dikenakan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. unsur perbuatan : bisa perbuatan secara positif dalam arti gerakan dan negatif dalam arti diam.
 - b. unsur perbuatan melanggar undang-undang.
 - c. unsur sifat melawan Hukum.
 - d. unsur sifat kesalahan.
 - e. unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dimasukkan dalam kategori unsur subjektif yang ada pada Terdakwa.
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah suatu tindakan yang bisa dibagi dengan dua hal yaitu delik dolus dan delik culpa. orang dianggap bersalah dan kapan orang dianggap bersalah sehingga orang yang menerima informasi salah dan kemudian disampaikan maka dilihat sejauh mana unsur ketidaktahuan dari informasi tersebut. kalo memang ternyata betul bahwa informasinya salah maka akan sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan karena bahwa ada hubungannya antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana walaupun ini ada dua unsur yang menentukan orang tersebut akan dipidana atau tidak karena dua unsur ini sangat penting bahkan dalam hukum pidana Asas Culpabilitas :Nulla poena sine culpa yang artinya tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, oleh sebab itu orang tersebut harus ada kesalahannya, jadi unsur yang pokok harus ada kesalahannya.
- Bahwa ahli menerangkan dalam Hukum pidana salah satu unsur harus ada niat, niat adalah orang yang mempunyai maksud dan dapat dibuktikan dengan perbuatannya. kaitannya dengan niat dalam hukum Pidana artinya perbuatan itu selain memenuhi rumusan yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tetapi juga harus ada niat yang punya maksud untuk melakukan tindakan itu sehingga niat merupakan sesuatu yang penting dalam tindak pidana.

Halaman 104 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif merupakan dorongan yang muncul di balik perbuatan kejahatan, sehingga ada landasan atau latar belakang yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
- Bahwa ahli menerangkan jika dilihat dari delik dolus dan delik culpa, delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sedangkan delik culpa merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja seperti sembrono, kuranghati-hati sehingga mengakibatkan orang lain menderita.
- Bahwa menurut Ahli, ketidaktahuan itu menjadi salah satu hal yang kalo dalam pengertian Hukum di Indonesia untuk semua orang dianggap tau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan, namun bisa saja seseorang tidak tahu kaitannya dengan undang-undang yang ada.
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksudkan pada saat melakukan tindak pidana ada niat, bila tidak ada niat maka tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Pasal 55 itu mengatur tentang peyertaan dimana disana ada kualifikasi yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta dan yang menganjurkan sehingga menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk membuktikan dalam kulaifikasi sebagai apa sehingga apabila pelakunya Tunggal maka tidak menggunakan Pasal 55 KUHP, dan apabila menggunakan Pasal 55 KUHP maka pelakunya lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa menurut Ahli, sifat melawan Hukum dalam Pidana yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jadi yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan perbuatan melawan Hukum dalam Perdata lebih pada aspek hak dan kewajiban Para pihak yang dalam bahasa Hukum disebut wanprestasi.
- Bahwa menurut Ahli, apabila sudah ada kesepakatan antara para pihak maka ranahnya sudah perdata sehingga sangat sulit untuk bisa dibawa ke ranah pidana karena ada kesepakatan sejak awal dari para pihak karena kesepakatan yang disetujui para pihak sama hal nya dengan undang-undang sehingga harus mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
- Bahwa Pasal 378 KUHP adalah penipuan, unsur penipuan adalah barang siapa dengan sengaja dengan rangkaian kebohongan tipu muslihat, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan akibat perbuatannya

Halaman 105 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan orang lain.

- Bahwa menurut Ahli, apabila kebohongan tersebut didapatkan dari orang lain dan kebohongan tersebut dilanjutkan maka yang harus bertanggungjawab adalah yang memberikan informasi pertama.
- Bahwa apabila disitu ajakan yang bersangkutan menawarkan dan yang ditawarkan bisa mengikut atau bisa menolak sehingga tergantung orang yang diajak itu mengetahui maka dia tidak mau.
- Bahwa menurut Ahli, Niat dalam kontek tersebut yaitu yang bersangkutan awalnya harus mempunyai maksud atau tidak, apabila tidak ada maksud, maka niat jahatnya tidak ada, terkait informasi yang bersangkutan sangat sulit dikatakan bersalah karena yang harusnya bertanggungjawab adalah orang yang pertama memberi informasi tidak benar tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, terkait penyampaian informasi yang tidak benar yang kemudian disampaikan kepada orang lain dan orang lain menyampaikan ke orang lain juga, menurut Ahli yang bertanggungjawab adalah orang yang pertama memberi informasi karena akibatnya informasi yang tidak benar tersebut mengakibatkan orang lain mengalami kerugian karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar sehingga yang bertanggungjawab adalah yang pertama memberikan informasi dan seharusnya yang menerima informasi terlebih dahulu mengoreksi informasi tersebut, namun terkadang tergantung yang menerima informasi sejauh mana pendidikannya karena yang SDM nya rendah bisanya lebih mudah percaya dengan informasi yang diterima.
- Bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa kurang hati-hati, mestinya apa yang dilakukan harus dengan pemahaman informasi yang jelas, apa yang dikatakan mestinya dia memahami terlebih dahulu aturan aturannya dan harus tahu yang dilakukannya itu sah atau tidak, namun tidak semua orang dapat memahaminya sehingga niat dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara.
- Bahwa apabila informasi yang salah kemudian informasi tersebut disalurkan kembali, mestinya yang menerima informasi terlebih dahulu mencari kebenaran atas informasi sehingga apabila kaitannya dengan ketidaktahuan seseorang atas ketidaktahuan informasi yang salah tersebut sehingga sulit untuk di pertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 106 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan atas nama CAHYO NUGROHO tertanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-1.
- Asli Surat Pernyataan atas nama SUBANDI WIROSO tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.
- Asli Surat Pernyataan atas nama SUPARTINI tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-3.
- Asli Surat Pernyataan atas nama SARINUN tertanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email information notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.

Halaman 107 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDHI HARTANTO
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI
- 3 (tiga) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whats App dengan Sdr ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atasnama ANDREAS

Halaman 108 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 2 (dua) Lembar rekapan nama member Indonesia crypto exchange (ICE)
- 1 (satu) Bendel rekapan deposit member Indonesia crypto exchange (ICE)
- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 697801008259533;
- 1 (satu) Buah buku tahapan BCA warna biru atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 8950334194.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO type F1+ warna gold dengan nomor IMEI1: 861230035607879, IMEI 2: 861230035607861.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam kombinasi dengan IMEI 1: 860577044620330, IMEI 2: 860577044620322.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan IMEI 1: 865755052574632, IMEI 2: 865755052574624.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO, lahir di Gunungkidul tanggal 18 September 1981 umur 41 tahun Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab.Gunungkidul, agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa awal mula yang memperkenalkan investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) kepada Terdakwa adalah dari om Terdakwa sendiri yang bernama sdr Susilo yang bekerja sebagai Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dengan cara berkomunikasi melalui telepon, kemudian pada tahun 2020 sdr Susilo menikahkan anaknya di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Terdakwa pergi menghadiri undangan pernikahan tersebut selama 2 (dua) minggu di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Selama di Lubuk Linggau Terdakwa, sdr Susilo bercerita sudah lama menggeluti bisnis investasi crypto dan ikut bergabung dalam bisnis investasi crypto tersebut serta menjelaskan sudah lama kenal dengan Sdr.

Halaman 109 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJN. VITO SIAGIAN, selain itu sdr Susilo menjelaskan bahwa cara investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yaitu dengan cara menanamkan modal maka akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan selain itu sdr Susilo menyampaikan bahwa bisnis tersebut jaminannya kepercayaan karena kedekatan sdr Susilo dengan Sdr Vito, Kemudian selama tahun 2020 Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr Susilo melalui telepon waktu itu sdr susilo selalu menyinggung dan mengatakan "kalo yang bekerja itu modalnya dan orangnya suruh istirahat saja. Dan selanjutnya dalam komunikasi antara Terdakwa dengan sdr Susilo pada tahun tersebut, sdr Susilo mengatakan bahwa Terdakwa akan dibimbing secara online namun Terdakwa bingung kemudian Terdakwa diberikan solusi untuk datang ke Lubuk Linggau saja supaya lebih jelas kemudian Terdakwa ke Lubuk Linggau pada bulan Februari 2021 untuk mendapatkan penjelasan secara detail dari sdr Susilo, setelah Terdakwa yakin bisnis tersebut sangat menguntungkan maka Terdakwa melanjutkan untuk proses pembuatan akun yang di bantu oleh anaknya sdr Susilo. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Sdr Vito, akan tetapi sdr Susilo menelepon sdr Vito untuk mengenalkan Terdakwa ke sdr Vito via melalui telepon.

- Bahwa saksi VITO SIAGIAN telah mendirikan badan usaha yang bernama PT. TOWARD REASER BUSINES sejak tahun 2020 yang di daftarkan di Kemenkumhan Jakarta Barat dengan struktur Kepengurusan adalah :

Komisaris : BELA CESILIA,

Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN, S.E,Akt (Saksi Sendiri),

Management : berganti ganti dimana saksi VITO SIAGIAN tidak hapal namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah saksi VITO SIAGIAN sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi sedangkan peran Sdri. BELLA SISILIA adalah sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja, selanjutnya atas dasar badan usaha yang telah berbadan hukum dengan nama PT. TOWARD REASER BUSINES tersebut, saksi VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRIPTO ICE sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang saksi VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRIPTO ICE ini adalah

Halaman 110 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru.

- Bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian
- Bahwa Terdakwa pertama kali top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan meminjam dari koperasi guru, Terdakwa mentransfer dana untuk top up pertama kali sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening sdr Susilo kemudian dana tersebut ditransfer lagi ke rekening Sdr Vito, setelah Terdakwa top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juta tersebut, Terdakwa mendapatkan list kontrak yang isinya jadwal penerimaan provit kemudian Terdakwa dapat link ICE (Indonesia Crypto Exchange) yang gunanya untuk mengontrol dan menarik provit tiap minggunya dan dari top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa sudah mendapat provit 5 (lima) persen selama 6 (enam) bulan sehingga total yang Terdakwa terima dari modal dan profit tiap minggunya adalah sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) namun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak top up pertama, Terdakwa telah berkomunikasi dengan sdr Vito via telepon dan dalam kurun waktu tersebut sdr Vito menyampaikan dan meyakinkan kepada Terdakwa bahwa bisnis tersebut keamanannya terjamin karena om Terdakwa yang bernama sdr Susilo lebih dahulu ikut bisnis tersebut sehingga sdr Vito tidak mungkin membohongi Terdakwa sehingga Terdakwa top up lagi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa selain membicarakan keikutsertaan Terdakwa bergabung dalam bisnis tersebut, Sdr Vito menyampaikan bilamana ada yang mau ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut, maka Terdakwa akan dijadikan sponsor dan sdr Vito juga menjelaskan tentang maksud dari sponsor yaitu adalah apabila ada orang yang mau ikut bisnis investasi tersebut maka Terdakwa sebagai sponsor akan mendapat bonus dari perusahaan tapi Terdakwa tidak diwajibkan mencari orang yang mau investasi namun jika

Halaman 111 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembangkan dan mendapat member maka akan mendapatkan bonus 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari nilai top up member pertama kali yang kemudian mulai bulan Maret tahun 2021, Terdakwa mulai memperkenalkan bisnis Investasi tersebut ke orang lain dengan cara Terdakwa berusaha meyakinkan orang tersebut atau calon member dengan menunjukkan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, sehingga mulai ada yang tertarik menjadi member dalam bisnis ini dalam bulan Maret 2021 di antaranya adalah Saksi MAHARDIKA BAGAS SAPUTRA, Saksi AYUP WAHYUDI, Saksi NICHOLAS CANDRA YUDHA, Saksi SUPARTINI dengan jumlah top up yang bervariasi, selanjutnya Terdakwa masih mengajak teman teman Terdakwa yang lain dari bulan Mei 2021 hingga bulan Agustus 2021 untuk menjadi member dalam bisnis crypto ini diantaranya adalah, Saksi HARMANTO, Saksi NURHAYATI, Saksi SUDIYONO, Saksi SURYO TRI NUGROHO, Saksi DEDY KUSUMAHARYA, Saksi MARGIYANTI, Saksi CAHYO NUGROHO, Saksi SUBANDIWIROSO dengan nilai top up yang bervariasi pula, setelah mendapatkan beberapa member baru, berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan di Sri Gethuk, Terdakwa dan member member lainnya sepakat membuat grup WA TDP Gunungkidul yang berfungsi untuk komunikasi tentang bisnis tersebut sedangkan yang menjadi admin grup WA tersebut Terdakwa sendiri, beberapa admin lain yaitu Harmanto, Ayub dan Nicolas.

- Bahwa dana/uang hasil top up para member yang di transfer melalui Terdakwa semuanya telah di teruskan/ di transfer ke saksi VITO dan uang dari member tersebut oleh saksi VITO masukan di rekening ICE milik saksi VITO kemudian saksi VITO perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRIPTO ICE tersebut dari saksi VITO dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif.
- Berdasarkan data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito dan Sdr. Bela tidak terdaftar di perizinan Bappebti sekaligus ICE milik saksi VITO belum

Halaman 112 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti sehingga terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS dan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan ilegal maka bahwa pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti, sebelum memperoleh perizinan dari Bappebti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021).

- Bahwa Terdakwa bertindak selaku pihak yang ikut serta memasarkan investasi uang digital yang dimana Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari setiap member baru yang bergabung
- Bahwa setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung menjadi member dalam bisnis investasi crypto ini, Terdakwa dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS pada top up yang pertama dari member baru selain itu Terdakwa juga memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa memiliki peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan dari setiap member barunya Terdakwa memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan Terdakwa untuk memasarkan produk ICE oleh karenanya Terdakwa bertindak selaku pihak yang ikut memasarkan produk ICE milik sdr VITO SIAGIAN (PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.

Halaman 113 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Pelaku Usaha**, sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), adalah *setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*;

Menimbang, bahwa pengertian dari Pelaku Usaha tersebut diatas maka hal tersebut merujuk pada subyek hukum sebagaimana dalam frasa "*setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum*" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" identik dengan terminology kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menerangkan yang di maksud

Halaman 114 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan adalah melakukan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO, lahir di Gunungkidul tanggal 18 September 1981 umur 41 tahun Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Padangan, Rt. 021/006, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab.Gunungkidul, agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan awal mula yang memperkenalkan investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) kepada Terdakwa adalah dari om Terdakwa sendiri yang bernama sdr Susilo yang bekerja sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan cara berkomunikasi melalui telepon, kemudian pada tahun 2020 sdr Susilo menikahkan anaknya di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dan Terdakwa pergi menghadiri undangan pernikahan tersebut selama 2 (dua) minggu di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Selama di Lubuk Linggau, sdr Susilo bercerita sudah lama menggeluti bisnis investasi crypto dan ikut bergabung dalam bisnis investasi crypto tersebut serta menjelaskan sudah lama kenal dengan Sdr. PJN. VITO SIAGIAN, selain itu sdr Susilo menjelaskan bahwa cara investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yaitu dengan cara menanamkan modal maka akan mendapat keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan selain itu sdr Susilo menyampaikan bahwa bisnis tersebut jaminannya kepercayaan karena kedekatan sdr Susilo dengan Sdr Vito, Kemudian selama tahun 2020 Terdakwa sering berkomunikasi dengan sdr Susilo melalui telepon waktu itu sdr susilo selalu menyinggung dan mengatakan "kalo yang bekerja itu modalnya dan orangnya suruh istirahat saja. Dan selanjutnya dalam komunikasi antara Terdakwa dengan sdr Susilo pada tahun

Halaman 115 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sdr Susilo mengatakan bahwa Terdakwa akan dibimbing secara online namun Terdakwa bingung kemudian Terdakwa diberikan solusi untuk datang ke Lubuk Linggau saja supaya lebih jelas kemudian Terdakwa ke Lubuk Linggau pada bulan Februari 2021 untuk mendapatkan penjelasan secara detail dari sdr Susilo, setelah Terdakwa yakin bisnis tersebut sangat menguntungkan maka Terdakwa melanjutkan untuk proses pembuatan akun yang di bantu oleh anaknya sdr Susilo. Pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Sdr Vito, akan tetapi sdr Susilo menelepon sdr Vito untuk mengenalkan Terdakwa ke sdr Vito via melalui telepon.

Menimbang, bahwa saksi VITO SIAGIAN telah mendirikan badan usaha yang bernama PT. TOWARD REASERCH BUSINES sejak tahun 2020 yang di daftarkan di Kemenkumhan Jakarta Barat dengan struktur Kepengurusan adalah :

Komisaris : BELA CESILIA,

Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN, S.E,Akt.

Management : berganti ganti dimana saksi VITO SIAGIAN tidak hapal namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah saksi VITO SIAGIAN sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi sedangkan peran Sdri. BELLA SISILIA adalah sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja, selanjutnya atas dasar badan usaha yang telah berbadan hukum dengan nama PT. TOWARD REASERCH BUSINES tersebut, saksi VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang saksi VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli RIO RAMADHANI., SH di persidangan menerangkan bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.

Halaman 116 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pertama kali top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari uang pribadi Terdakwa dengan meminjam dari koperasi guru, Terdakwa mentransfer dana untuk top up pertama kali sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening sdr Susilo kemudian dana tersebut ditransfer lagi ke rekening Sdr Vito, setelah Terdakwa top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) juta tersebut, Terdakwa mendapatkan list kontrak yang isinya jadwal penerimaan provit kemudian Terdakwa dapat link ICE (Indonesia Crypto Exchange) yang gunanya untuk mengontrol dan menarik provit tiap minggunya dan dari top up sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa sudah mendapat provit 5 (lima) persen selama 6 (enam) bulan sehingga total yang Terdakwa terima dari modal dan profit tiap minggunya adalah sejumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) namun dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak top up pertama, Terdakwa telah berkomunikasi dengan sdr Vito via telepon dan dalam kurun waktu tersebut sdr Vito menyampaikan dan meyakinkan kepada Terdakwa bahwa bisnis tersebut keamanannya terjamin karena om Terdakwa yang bernama sdr Susilo lebih dahulu ikut bisnis tersebut sehingga sdr Vito tidak mungkin membohongi Terdakwa sehingga Terdakwa top up lagi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa selain membicarakan keikutsertaan Terdakwa bergabung dalam bisnis tersebut, Sdr Vito menyampaikan bilamana ada yang mau ikut bergabung dalam bisnis investasi tersebut, maka Terdakwa akan dijadikan sponsor dan sdr Vito juga menjelaskan tentang maksud dari sponsor yaitu adalah apabila ada orang yang mau ikut bisnis investasi tersebut maka Terdakwa sebagai sponsor akan mendapat bonus dari perusahaan tapi Terdakwa tidak diwajibkan mencari orang yang mau investasi namun jika Terdakwa mengembangkan dan mendapat member maka akan mendapatkan bonus 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari nilai top up member pertama kali yang kemudian mulai bulan Maret tahun 2021, Terdakwa mulai memperkenalkan bisnis Investasi tersebut ke orang lain dengan cara Terdakwa berusaha meyakinkan orang tersebut atau calon member dengan menunjukan keberhasilan keberhasilan Terdakwa dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, sehingga mulai ada yang tertarik menjadi member dalam bisnis ini dalam bulan Maret 2021 di antaranya adalah Saksi MAHARDIKA BAGAS SAPUTRA, Saksi AYUP WAHYUDI, Saksi NICHOLAS

Halaman 117 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA YUDHA, Saksi SUPARTINI dengan jumlah top up yang bervariasi, selanjutnya Terdakwa masih mengajak teman teman Terdakwa yang lain dari bulan Mei 2021 hingga bulan Agustus 2021 untuk menjadi member dalam bisnis crypto ini diantaranya adalah, Saksi HARMANTO, Saksi NURHAYATI, Saksi SUDIYONO, Saksi SURYO TRI NUGROHO, Saksi DEDY KUSUMAHARYA, Saksi MARGIYANTI, Saksi CAHYO NUGROHO, Saksi SUBANDIWIROSO dengan nilai top up yang bervariasi pula, setelah mendapatkan beberapa member baru, berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan di Sri Gethuk, Terdakwa dan member member lainnya sepakat membuat grup WA TDP Gunungkidul yang berfungsi untuk komunikasi tentang bisnis tersebut sedangkan yang menjadi admin grup WA tersebut Terdakwa sendiri, beberapa admin lain yaitu Harmanto, Ayub dan Nicolas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan dana/uang hasil top up para member yang di transfer melalui Terdakwa semuanya telah di teruskan/ di transfer ke saksi VITO dan uang dari member tersebut oleh saksi VITO masukan di rekening ICE milik saksi VITO kemudian saksi VITO perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRYPTO ICE tersebut dari saksi VITO dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif, sehingga apabila saksi VITO mendapat selisih harga antara pembelian dengan penjualan maka saksi VITO mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut yang di bagi kepada para member bisnis investasi crypto tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan beberapa screenshot aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) milik beberapa saksi dimana kegunaan dari aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yaitu untuk memonitor provit atau keuntungan yang didapatkan oleh member yang masuk ke aplikasi ICE tersebut dan untuk menarik atau memindahkan atau untuk WD proviit tersebut ke rekening member dan isinya terdapat nama member.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pelaku usaha;

Menimbang, dengan demikian unsur "pelaku usaha" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 118 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Ad.2 Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menerangkan bahwa yang di maksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha perdagangan adalah kegiatan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa makna dari perizinan sudah sangat jelas sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mendefinisikan.

Menimbang, bahwa menteri sebagaimana Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa saksi VITO SIAGIAN telah mendirikan badan usaha yang bernama PT. TOWARD REASERCH BUSINESS sejak tahun 2020 yang di daftarkan di Kemenkumhan Jakarta Barat dengan struktur Kepengurusan adalah :

Komisaris : BELA CESILIA,

Direktur Utama : P.JN VITO SIAGIAN, S.E,Akt (Saksi Sendiri),

Management : berganti ganti dimana saksi VITO SIAGIAN tidak hapal

namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah saksi VITO SIAGIAN sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi sedangkan peran Sdri. BELLA SISILIA adalah sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja, selanjutnya atas dasar badan usaha yang telah berbadan hukum dengan nama PT. TOWARD REASERCH BUSINESS tersebut, saksi VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE sejak awal tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten

Halaman 119 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul yang saksi VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru.

Menimbang, bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
2. Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
3. Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
4. Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
5. Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi:

- 1) **Saksi MAHARDIKA BAGAS SAPUTRA**, yang menerangkan :

Halaman 120 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



- a) Bahwa saksi menceritakan pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa ANDREAS datang kerumah saksi setelah itu menerangkan tentang skema dan sistem investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang menjelaskan bahwa : Tiap minggu mendapat provit 5 (lima) persen dari total top up, 1 kontrak 24 (dua puluh empat) minggu, dan setelah kontrak selesai modal awal dikembalikan dan Saksi tertarik ikut dalam investasi ini karena keuntungan yang besar, dijanjikan setiap minggunya akan menerima provit 5 (lima) persen selama 24 (dua puluh empat) minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan dan pada waktu itu masa pandemi sehingga sulit untuk mencari uang.
- b) Bahwa saksi melakukan top up dalam Investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
- ✓ Pertama pada tanggal 10 Maret 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer ke Sdr.VITO sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atas nama PJN VITO SIAGIAN dan yang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) disuruh transfer ke Terdakwa ANDREAS dengan no rek : 8950334194 (BCA) atasnama ANDREAS PUJANTORO, saksi setiap minggu mendapat provit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama selama 24 (dua puluh empat) kali dan setelah itu modal saksi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah kembali;
 - ✓ Kedua pada tanggal 16 April 2021 saksi top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer ke Sdr.VITO sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atas nama PJN VITO SIAGIAN, saksi setiap minggu mendapat provit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali dan setelah itu modal saksi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah kembali;
 - ✓ Ketiga pada tanggal 03 Agustus 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer ke Sdr.VITO sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening : 7400245198 (BCA) atasnama PJN VITO SIAGIAN, saksi setiap minggu mendapat provit Rp



1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) kali dan modal saksi belum dikembalikan (belum selesai).

- ✓ Keempat pada tanggal 27 Agustus 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut di transfer ke Terdakwa ANDREAS sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan nomor rekening 89503341944 (BCA) atasnama ANDREAS PUJANTORO, penambahan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut menurut penjelasan Terdakwa karena program baru untuk bayar administrasi, saksi setiap minggu mendapat provit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selama 9 (sembilan) kali dan modal saksi belum dikembalikan (belum selesai).
- ✓ Kelima pada tanggal 04 Oktober 2021 saksi top up Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) uang tersebut ditransfer ke Terdakwa ANDREAS sejumlah Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan nomor rekening 8950334194 (BCA) atas nama ANDREAS PUJANTORO, penambahan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) menurut penjelasan Terdakwa karena program baru untuk bayar administrasi, saksi setiap minggu mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi mendapatkan provit selama 1 (satu) kali dan modal saksi belum dikembalikan (belum selesai);

c) Bahwa saksi menerangkan Investasi tersebut ditutup pada bulan Oktober 2021, yang menurut informasi dari grup WA TDP Gunungkidul bahwa investasi ini berhenti karena sedang ada maintenance dan ada perpindahan TDP 1 ke TDP2, namun Terdakwa sebelumnya tidak menjelaskan tentang legalitas investasi tersebut, akan tetapi saksi pernah melihat Owner yang di Jakarta pernah foto di BAPPEPTI sehingga saksi tidak tahu investasi tersebut sudah ada ijinnya atau belum.

2) **Saksi AYUP WAHYUDI**, yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) lewat Terdakwa ANDREAS PUJANTORO dan saksi ikut bergabung dengan Terdakwa karena mendapat informasi dari saudara-saudara saksi bahwa bila ingin bergabung dalam investasi tersebut, ke

Halaman 122 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saja yang setuju saksi Terdakwa sebagai sponsor atau leader di Gunungkidul dalam bisnis investasi tersebut.

b) Bahwa saksi pernah mengikuti 2 (dua) kali kontrak dalam bisnis ini yakni;

- Kontrak pertama tanggal 11 Maret 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu selama 24 (dua puluh empat) kali sehingga total provit yang sudah saksi terima Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan modal awal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dikembalikan;
- Kontrak kedua tanggal 8 September 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, provit sudah masuk ke ICE namun tidak bisa dicairkan sehingga uang saksi belum kembali.

c) Bahwa saksi juga membantu Terdakwa membuat akun beberapa calon member yang tidak bisa membuat akun sendiri, namun saksi hanya mendapat keuntungan dari aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tidak mendapat keuntungan dari membuat akun tersebut atau keuntungan dari Terdakwa.

d) Bahwa setuju saksi investasi tersebut sudah dihentikan pada tanggal 15 Desember 2021, saksi mengetahui dari informasi dari Sdr VITO di Grup DOGE gunungkidul (TDPRVD GK) yang setuju saksi investasi tersebut berhenti karena belum mendapatkan izin.

e) Bahwa setuju saksi pemilik atau owner dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS adalah Sdr Vito.

3) **Saksi NICHOLAS CANDRA YUDHA**, yang menerangkan :

a) Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) awalnya saksi tertarik untuk ikut dalam investasi karena saksi melihat keberhasilan Terdakwa dengan mengikuti investasi tersebut terlebih dahulu dan juga keuntungan investasi ini yaitu akan mendapat provit sebesar 5 (lima) persen per minggu dan selama 24 (dua puluh empat) minggu modal akan dikembalikan.

Halaman 123 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa saksi pernah membantu membuatkan akun calon member lebih dari 15 (lima belas) orang yang pernah saksi bantu dan saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan atau upah karena sudah membantu Terdakwa membuatkan akun member-member tersebut
- c) Bahwa saksi ikut investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) sebanyak 2 (dua) kali top up yaitu :
- Pertama pada bulan Februari 2021 saksi top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mendapat provit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per minggu dan total provit yang sudah saksi dapatkan total Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan modal awal sudah dikembalikan;
 - Kedua pada bulan Agustus saksi top up sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mendapat provit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per minggu, namun saksi baru mendapat provit sekitar 3 (tiga) bulan total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian bisnis tersebut macet berhenti dan modal saksi belum kembali.
- d) Bahwa saksi menerangkan tidak dijelaskan secara jelas penyebab bisnis investasi tersebut macet oleh karenanya Terdakwa dan member lain pergi ke Jakarta untuk mencari kejelasan dan informasi investasi yang macet tersebut dan pada saat ke Jakarta kami bertemu dengan Sdr Vito serta istri Sdr Vito, saat itu Sdr Vito hanya menyampaikan bahwa saksi dan member lain harus bersabar menunggu.
- 4) **Saksi SUPARTINI**, yang menerangkan :
- a) Bahwa saksi ikut bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) awalnya saksi berjualan di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa sering ngeborong jualan saksi kemudian saksi penasaran Terdakwa banyak uang, kemudian saksi cari tahu dan bertanya kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak memberi tahu tentang bisnis tersebut kemudian saksi mencari informasi sendiri selanjutnya saksi mencari informasi yaitu ada tetangga dan teman-teman yang sudah ikut kemudian saksi mencari tahu setelah



mendapatkan informasi akhirnya saksi iku bergabung dalam bisnis ini.

- b) Bahwa saksi menerangkan pertama saksi top up pada bulan Maret sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah 6 (enam) bulan modal kembali kemudian saksi top up lagi 2 (dua) kali masing-masing top up Rp 20.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total saksi top up yaitu Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun sekarang bisnis tersebut macet.
- c) Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa bisnis ini menjadi macet.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masih memperkenalkan bisnis tersebut kepada orang lain lagi diantaranya kepada :

5) **Saksi HARMANTO**, yang menerangkan :

- a) Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa ANDREAS PUJANTORO datang kerumah saksi dalam rangka rasulan, kemudian pada saat saat itu Terdakwa ANDREAS menceritakan bahwa saat ini hidupnya enak dikarenakan dari hasil investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange ICE) dan Terdakwa ANDREAS mengajak saksi untuk ikut dalam investasi tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi datang kerumah Terdakwa ANDREAS dan dijelaskan oleh Terdakwa ANDREAS bahwa keuntungan per minggu sebesar 5 (lima) persen dan setelah 24 (dua puluh empat) Minggu modal akan di kembalikan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa ANDREAS apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh Terdakwa ANDREAS di jawab "bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami" artinya "bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami".
- b) Bahwa kemudian saksi tertarik oleh penjelasan dari Terdakwa dan Saksi melakukan top up dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 12 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada Terdakwa ANDREAS

Halaman 125 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Norek: 4697801008259533), yang kedua pada tanggal 02 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANDREAS dan yang ketiga pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi melakukan transfer kepada Sdr.VITO (norek : 034001086121509) sehingga total keseluruhan top up saksi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan profit sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

- c) Bahwa selain itu istri saksi juga melakukan top up, total sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan profit yang telah di terima istri saksi sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- d) Bahwa saksi menerangkan sudah tidak mendapatkan hasil dari Investasi tersebut sejak awal bulan November 2021 yang setahu saksi penyebab provit tersebut terhenti kata Terdakwa karena ada maintenance berdasarkan informasi yang diumumkan di grup WA TDP-RVD Gunungkidul dan alasan lain yang menyebabkan provit terhenti dijelaskan pada saat melakukan zoom meeting bahwa sedang ada perpindahan TDP 1 menjadi TDP 2, kemudian Sdr Vito menyampaikan perizinannya sedang dalam proses Bappebti.
- e) Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa dalam dalam bisnis investasi ini adalah sebagai Leader di kab. Gunungkidul sedangkan Sdr Vito setahu saya sebagai atasannya Terdakwa berada di Jakarta dan setahu saksi saksi, Terdakwa mendapat keuntungan 10 (sepuluh) persen dari setiap top up member.
- f) Bahwa setahu saksi Terdakwa juga menjadi korban dari investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena Terdakwa juga berinvestasi dalam bisnis ini namun saksi tidak mengetahui berapa nilai investasi Terdakwa.
- 6) **Saksi NURHAYATI**, yang menerangkan :
 - a) Bahwa pada bulan Mei 2021 saat acara rasulan di rumah Sdr (HARMANTO) saksi bertemu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO. Pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital

Halaman 126 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE), namun pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci mengenai bisnis investasi tersebut kemudian pada bulan Mei saksi datang ke rumah Terdakwa bersama dengan suami (Sdr.BUDI), Sdr Harmanto beserta istri dan Sdr.SUDIYONO adapun yang disampaikan oleh Terdakwa terkait investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) yaitu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO mengatakan “mbak iki aku investasi uang digital, iki upomo Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), njenengan setiap minggu mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) minggu, ngko nek wes 24 (dua puluh empat) minggu duitmu bali kabeh. (mbak ini aku investasi uang digital, ini seumpama Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan menerima keuntungan perminggu Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nanti jika sudah 24 (dua puluh empat) minggu uangmu dikembalikan semuanya), selain itu Investasi tersebut sudah diakui negara harga uang digital naik terus, jadi tidak mungkin koleb.

- b) Bahwa Terdakwa ANDREAS PUJANTORO tidak menjelaskan tentang resiko, namun hanya menjelaskan tentang keuntungan yang akan didapat dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, saksi mengikuti investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- c) Bahwa sebelumnya saksi pernah bertanya tentang legalitasnya, Terdakwa ANDREAS PUJANTORO lebih dahulu menjelaskan bahwa investasi tersebut sudah diakui negara Indonesia dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bisnis investasi investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini sudah ada izin BAPPEBTI.
- d) Bahwa saksi menerangkan telah top up dalam investasi ini sebanyak 3 kali dengan rincian :
- Pertama seingat saksi akhir Mei 2021 top up Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke Terdakwa melalui rekening Sdr Hermanto.
 - Kedua seingat saksi pertengahan bulan Juni 2021 saksi top up Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga bulan November 2021 saksi top up Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tambah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

sehingga total saksi top up sebesar Rp. 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2021 suami saksi top up Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank Artha saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa

- e) Bahwa setelah saksi mendapat provit sampai dengan 3 (tiga) bulan, saksi mendapat informasi di grup Whatsapp (WA) di kabari bahwa TDP ini macet karena sedang ada maintenance dari Jakarta sehingga kami disuruh menunggu kemudian diganti lagi pindah aplikasi TDP 2.
- f) Bahwa setahu saksi Sdr Vito adalah leader nya Jakarta dan Terdakwa ini dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) sebagai leadernya Gunungkidul.

7) **Saksi SUDIYONO**, yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu acara Rosulan di rumah Sdr Harmanto yang mana waktu itu Terdakwa memperkenalkan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) namun pada saat itu saksi belum begitu jelas, kemudian pada akhir bulan Mei 2021 saksi dengan istri saksi, Sdr.HARMANTO dengan istrinya, Sdri NURHAYATI dengan suaminya, main kerumah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO, setelah itu Terdakwa ANDREAS bercerita pengalaman dan hasil yang didapatnya dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, kemudian menjanjikan kepada saksi bahwa jika menjadi member dalam bisnis ini maka tiap minggu mendapat provit 5 (lima) persen dari total top up dengan 1 (satu) kontrak selama 24 (dua puluh empat) minggu, Setelah kontrak selesai modal awal dikembalikan.
- b) Bahwa kemudian saksi tertarik untuk mengikuti investasi setelah beberapa hari main rumah Terdakwa dengan melakukan top up

Halaman 128 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama pada bulan Juli 2021 jumlah top up sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi sudah mendapat provit selama 12 (dua belas minggu).
 - kedua sekira bulan september 2021 saksi top up sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi sudah mendapat provit selama 12 (dua belas minggu).
 - untuk Istri saksi yang bernama Sdri. HARYANTI juga melakukan top up sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) seingat saksi kontrak pertama pada bulan Juli 2021 jumlah top up Rp.60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah), dan untuk kontrak kedua sekira bulan januari 2021, top up Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk profitnya saksi lupa.
- c) Bahwa setahu saksi jabatan Terdakwa dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) ini yaitu sebagai Leadernya Gunungkidul sedangkan Sdr Vito adalah ownernya di kantor pusat Jakarta dan setahu saksi investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Oktober 2021.
- d) Bahwa saksi tahu bila Terdakwa juga member dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan setahu saksi nominal uang Terdakwa yang digunakan untuk investasi ini adalah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 8) **Saksi SURYO TRI NUGROHO**, yang menerangkan :
- a) Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat presentasi di rumah Sdr Harmanto menjelaskan dengan selembat kertas terkait dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dan dijelaskan bahwa keuntungan dari investasi ini akan mendapatkan provit tiap minggu selama 24 (dua puluh empat) minggu (untuk provitnya tergantung jumlah top up atau modalnya) dan modal akan kembali setelah 6 (enam) bulan, dana yang disetorkan atau di top up adalah minimal Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa menyatakan mengiming-imingi kesuksesannya atau hasil yang sudah didapatnya, menjelaskan bahwa bisnis tersebut akan

Halaman 129 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami, dijanjikan kesuksesannya ke depannya sehingga saat itu saksi tertarik dan semakin yakin untuk ikut investasi tersebut.

b) Bahwa setelah saksi mendengarkan penjelasan presentasi dari Terdakwa tentang investasi tersebut kemudian saksi tertarik dan melakukan top up dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama pada tanggal 28 Juli 2021 di warung mie ayam area Wonosari saksi menyerahkan uang cash Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ANDREAS dengan disaksikan oleh istri saksi dan mertua saksi karena saat itu saksi dari Bank BRI pencairan uang pinjaman;
- kedua pada tanggal 22 Agustus 2021 saksi top up dengan cara transfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening istri saksi ke rekening Terdakwa dengan nomer rekening BCA 8950334194 atas nama ANDREAS PUJANTORO,
- Ketiga pada tanggal 6 September 2021 saksi top up dengan cara transfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO saksi transfer melalui mbanking saat berada di rumah saksi.

Sedangkan untuk top up yang diikuti istri saksi yaitu :

- Pertama pada tanggal 11 Juli 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri saya ke rekening Terdakwa dengan nomer rekening BCA 8950334194 atas nama ANDREAS PUJANTORO, saat itu saya transfer melalui mbanking dirumah Sdr Harmanto;
- kedua pada tanggal 20 Juli 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari rekening istri saya ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO;
- ketiga pada tanggal 4 Oktober 2021 saya deposit melalui transfer sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 69801008259533 atas nama ANDREAS PUJANTORO.



Sehingga total saksi dan istri saksi deposit sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- c) Bahwa total keuntungan atau provit yang telah saksi dan istri saksi dapatkan dalam investasi ini sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga uang saksi dan istri saksi yang belum kembali sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).
- d) Bahwa saat ini bisnis ini telah di hentikan dan dari informasi yang saksi dapatkan bahwa penyebab provit terhenti karena ada kendala teknis sedang ada penurunan harga jual namun saksi tidak percaya karena hal tersebut hanya untuk mengulur waktu saja.
- e) Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari setiap member melakukan top up dan setahu saksi kata Terdakwa sering mendapatkan reward seperti handpone dari sdr Vito.

9) **Saksi DEDY KUSUMAHARYA**, yang menerangkan :

- a) Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi memproses pinjaman Bank Sdr Harmanto yang pinjaman tersebut digunakan untuk investasi ini karena pekerjaan saksi sebagai Marketing Bank Swasta dan dari itu saksi kenal dan ditawarkan oleh Sdr Harmanto untuk ikut dalam investasi tersebut, dan Pada saat di rumah Sdr Harmanto, Terdakwa menjelaskan tentang bisnis crypto dan keuntungan yang akan didapat dari investasi ini yaitu dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan dan selanjutnya saksi setelah mendengar tentang investasi ini saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah bisnis investasi ini sudah mendapat izin dari BAPPEBTI dan OJK" kemudian Terdakwa menjawab "yang tenang karena bisnis ini tidak akan runtuh bila tidak ada tsunami" dan juga Terdakwa menyampaikan bila bisnis ini sudah mendapat ijin dari Bappepti dan OJK nanti akan di informasikan dan Sdr Vito juga pernah share di grup WA terkait ijin investasi ini. Dan 3 (tiga) hari kemudian di awal bulan September 2021 saksi top up :

- ✓ Pada tanggal 1 September 2021 saya transfer dari rekening saya BRI 024501003154535 atas nama saya sendiri ke rekening Bank BRI atas nama ANDREAS dengan nomor

Halaman 131 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



69801008259533 senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- ✓ Pada tanggal tujuh belas September 2021 saya transfer dari rekening saya BRI 024501003154535 atas nama saya sendiri ke rekening Bank BRI atas nama ANDREAS dengan nomor 69801008259533 senilai Rp 49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat top up kedua tersebut saksi disuruh membayar potongan diawal sebesar 10 (sepuluh) persen sehingga yang masuk ke list kontrak TDP saksi hanya Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan yang Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) biaya admin jadi Total saksi melakukan top up dalam investasi tersebut sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Adapaun keuntungan provit yang di peroleh oleh saksi senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- b) Bahwa saksi menerangkan provit atau keuntungan berhenti di bulan Oktober 2021 dan atas hal ini Terdakwa menyampaikan di grup WA bahwa bisnis investasi ini sedang diperbaiki atau maintenance dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa tidak perlu takut karena bisnis ini nanti akan dipindahkan ke TDP jilid kedua.
- c) Bahwa setahu saksi posisi Terdakwa dalam dalam bisnis investasi ini adalah sebagai Leader Gunungkidul karena pada saat zoom meeting yang diikuti member-member dan owner dari Jakarta menjelaskan bahwa Terdakwa adalah leadernya Gunungkidul dan Terdakwa uga sering memberikan informasi terkait investasi tersebut dan untuk Sdr PJN VITO SIAGAN SE adalah pimpinan dari Terdakwa, owner dari bisnis tersebut yang berada di Jakarta.

10) **Saksi MARGIYANTI**, yang menerangkan :

- a) Bahwa pada waktu di rumah Sdr Harmanto tersebut Terdakwa menjelaskan perihal kesuksesan yang Terdakwa alami dengan saudara-saudara Terdakwa karena ikut investasi tersebut kemudian mengajak teman-teman dan saksi untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu

Halaman 132 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



uang modal akan dikembalikan selain Terdakwa itu menjelaskan bisnis tersebut akan berjalan selamanya, biasanya berhenti hanya karena bencana tsunami.

- b) Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait investasi tersebut, saksi masih berfikir dahulu karena saksi belum mempunyai modal untuk ikut dalam investasi tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam uang di Bank dan kemudian saksi meminjam uang di Bank BRI dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi top up pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2021 Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar cash sehingga atas nama saksi telah top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan suami saksi juga melakukan, top up pada tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening suami saksi dengan nomor rekening 69840103820530 Bank BRI atas nama HERI WIDI HARTANTO ke rekening Terdakwa dengan nomor 9801008259533.
- c) Bahwa saksi pernah menanyakan legalitas terkait investasi uang digital crypto dan Terdakwa menjawab “ sek tenang kui wes diakui secara internasional “ (yang tenang itu sudah diakui secara internasional.
- d) Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari setiap member melakukan top up sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan bila akan investasi dengan top up Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka saksi harus setor Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi pada saat itu, saksi hanya mempunyai 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga saksi memberikan keuntungan keuntungan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah saksi mendapatkan keuntungan provit pertama dan sudah saksi berikan kepada Terdakwa.



11) **Saksi PJN VITO SIAGIAN, S.E,Akt**, yang menerangkan :

- a) Bahwa awal mula adanya investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut yaitu saksi mengembangkan investasi tersebut dengan bermula berdirinya badan usaha yang bernama PT. TOWARD REASER BUSINESS sejak tahun 2020 yang saksi daftarkan di Kemenkumhan Jakarta Barat akan tetapi saksi lupa nomornya struktur Kepengurusan PT. TOWARD REASERCH BUSINESS tersebut yang saksi gunakan untuk memperdagangkan bisnis CRYPTO ICE adalah : Komisaris : BELA CESILIA, Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN, S.E,Akt (Saksi Sendiri), Management: berganti ganti saksi tidak hapal namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah saya sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi sedangkan peran Sdr. BELLA SISILIA adalah sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja, selanjutnya atas dasar badan usaha yang telah berbadan hukum dengan nama PT. TOWARD REASERCH BUSINESS tersebut, saksi mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE sejak awal tahun 2020 sampai saat ini dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang saksi percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah Terdakwa ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak.
- b) Bahwa saksi menerangkan sebutan untuk orang yang mengembangkan bisnis investasi tersebut disebut sebagai Leader atau sponsor yaitu setiap orang yang bisa membawa atau merekrut calon member baru dan saksi tidak membuat surat pengangkatan (SK) akan tetapi hanya secara lisan termasuk saksi mengangkat Terdakwa ANDREAS PUJANTORO menjadi leader di kabupaten Gunungkidul hanya secara lisan saja.
- c) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020, awalnya saksi mengenal Terdakwa dari saudaranya Terdakwa namanya lupa yang ada di Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO di Lubuk Linggau Sumatera Selatan pada saat Terdakwa ANDREAS PUJANTORO berkunjung di rumah saudaranya dan pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan saksi di undang oleh orang Sumatra selatan untuk menjelaskan mengenai bisnis CRYPTO ICE dan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO pada saat itu ikut hadir sebagai member namun setahu saksi pada saat itu belum menjadi leader Gunungkidul, dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan tentang investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE), kemudian menyampaikan untuk mengkoordinasi investasi tersebut di wilayahnya dan saksi menyampaikan ada keuntungan 10 (sepuluh) persen setiap mendapatkan member baru sehingga saksi menyarankan untuk mengembangkan bisnis ini dengan cara menambah jaringan dan menambah modal.

- d) Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai merekrut member baru di wilayah Gunungkidul sekira awal tahun 2021 dan member yang ada di Gunungkidul sekitar 90 (Sembilan puluh) orang, sedangkan untuk sarana komunikasi ada WA Grup bernama TDP Gunungkidul dan saksi juga ikut dalam WA tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait bisnis investasi investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) tersebut.
- e) Bahwa apabila ada calon member yang akan bergabung bisa melalui Terdakwa dan bisa melalui saksi langsung dan apabila calon member sudah bergabung dan mentransfer dana maka akan mendapat akun Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan mendapat list kontrak.
- f) Bahwa uang dari member tersebut saksi masukan di rekening ICE milik saksi kemudian saksi perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRYPTO ICE tersebut dari kami dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif.
- g) Bahwa untuk para member di Gunungkidul keuntungannya FLAT 5 (lima) persen setiap minggunya yang menentukan saksi, karena keuntungan perdagangan CRYPTO ICE milik saksi tersebut setelah saksi jual dan mendapatkan untung maka keuntungan tersebut kami bagi dengan member yang ada di gunungkidul namun semenjak bulan Agustus tahun 2021 terjadinya penurunan harga CRYPTO

Halaman 135 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat signifikan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan kami yang berakibat terjadinya kegagalan bayar keuntungan kepada para member disetiap minggunya adapun upaya yang saya lakukan adalah dengan cara pada bulan November 2021 kami menyatakan menghetikan pemberian profit kepada member. Kemudian bulan Oktober kita dapat surat peringatan dari OJK terkait messenger kita belum lengkap perizinannya dari Bappepti belum ada ijinnya sehingga di bulan Desember 2021 akhirnya ditutup dan akun ICE saat ini sudah tidak ada dan sudah dimatikan karena tidak ada ijin dari OJK dari Desember 2021

- h) Bahwa saksi juga menyampaikan resiko dari investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut kepada Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ANDREAS PUJANTORO menyampaikan kepada calon member bahwa Bisnis CRYPTO ICE ini tidak ada potensi kerugian kecuali kalau ada TSUNAMI karena cara merekrut member memang saksi berikan keleluasaan kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO akan tetapi saksi memberikan saran kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO untuk meyakinkan para calon member dengan cara untuk membuktikan penghasilannya dengan cara menunjukan bukti rekening Koran supaya calon member yakin bahwa benar ada keuntungan atau provit yang masuk ke rekening setiap minggunya dengan bergabung menjadi member bisnis investasi tersebut.
- i) Bahwa setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung Terdakwa dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen karena Terdakwa memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.

12) Saksi CAHYO NUGROHO, yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dari teman saksi sendiri yang bernama Harmanto kemudian malamnya saksi ke Terdakwa untuk mencari informasi lebih banyak tentang investasi tersebut dan pada saat itu orang tua saksi juga menyaksikan namun tidak ada ajakan Terdakwa untuk ikut dalam investasi tersebut dan Saksi ikut dalam invesatasi tersebut yaitu atas inisiatif sendiri,



kemudian saksi mulai top up bulan Juli 2021 dengan menyetor uang yaitu :

- pertama tanggal 7 Juli 2022, saksi top up Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kemudian
 - Selang 2 (dua) minggu saksi top up kedua sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- saksi sudah mendapat keuntungan atau provit total Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- b) Bahwa awalnya saksi mau menyetorkan dana ke Sdr Vito langsung tetapi saksi ragu kemudian saksi tanya ke Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa untuk setor dana investasi bisa melalui Sdr Vito langsung dan bisa melalui Terdakwa. Kemudian saksi menyetorkan dana ke Terdakwa dan setelah saksi transfer ke Terdakwa, kemudian beberapa menit saksi terima bukti bahwa Terdakwa sudah transfer ke Sdr Vito kemudian saksi menerima list kontrak.
- c) Bahwa setahu saksi Terdakwa juga ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) mulai bulan Februari 2021 adapun Jumlah dana yang sudah diinvestasikan Terdakwa dalam bisnis crypto tersebut sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada Sdr Vito.

13) **Saksi SUBANDIWIROSO**, yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi ikut investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) yang awalnya saksi mengetahui investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dari teman-teman saksi kemudian saksi tanya lebih jelasnya terkait bisnis tersebut ke Terdakwa.
- b) Bahwa total saksi Top up sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali top up, pertama saksi top up Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kedua kalo saksi dapat provit saksi top up lagi hingga totalnya sekitar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) adapun Provit yang sudah saksi terima sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), uang Provit

Halaman 137 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi penggunaan untuk membeli 2 (dua) buah motor, renovasi rumah.

- c) Bahwa setahu saksi Terdakwa investasi dana sebesar sekitar Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

14) Ahli RIO RAMDHANI., SH, yang menerangkan :

Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Berdasarkan Pasal & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Bappebti berwenang.

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. Memberikan :
 1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
 2. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka.
 3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran kepada Pedagang berjangka
 4. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Juar negeri. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
 5. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi.

Halaman 138 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi. Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
7. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
8. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.
10. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
11. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
12. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya.
13. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di

Halaman 139 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

14. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. i. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. j. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak.
15. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
16. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. .
17. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit. .
18. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya. .
19. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka.

Halaman 140 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



20. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. .

21. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya: dan.

22. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya

- Bahwa ahli menerangkan Crypto itu merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:
 - ✓ Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
 - ✓ Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
 - ✓ Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
 - ✓ Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama



besar dengan potensi keuntungannya.

- ✓ Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto
- Bahwa Ahli menerangkan Substansi Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Menteri Perdagangan memberikan mandat kepada instansi lain dalam hal ini Bappebti untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aset Kripto sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Sebagaimana juga disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bentuk perizinan yang dimaksud di bidang perdagangan tersebut termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan. Atas amanat ketentuan tersebut Bappebti mengatur bentuk-bentuk kelembagaan atau bentuk perizinan bagi pelaku usaha yang akan menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto antara lain pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto, izin usaha Bursa Berjangka Aset Kripto, izin usaha Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga belum mendapatkan perizinan dan bappebti dalam bentuk perizinan tersebut di atas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
- Berdasarkan data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito dan Sdr. Bela tidak terdaftar di perizinan Bappebti.
- Berdasarkan database perizinan Bappebti dapat ahli sampaikan bahwa ICE belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti.

Halaman 142 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan pada pokoknya mulai ikut bergabung dan menjadi member dalam investasi crypto tersebut pada bulan Februari 2021 melalui sdr Susilo, kemudian Terdakwa mulai memperkenalkan bisnis tersebut kepada teman teman dan saudara dekat terdakwa terlebih dahulu sehingga akhirnya berkembang member yang tergabung dalam bisnis tersebut di wilayah Kabupaten Gunungkidul sejumlah sekitar 86 (delapan puluh enam) orang.

Bahwa setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung dalam bisnis tersebut, Terdakwa dapat keuntungan atau fee sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen pada top up pertama saja, selain itu Terdakwa memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.

Bahwa Terdakwa tidak mencari tahu dan tidak mencari informasi tentang legalitas bisnis investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena Terdakwa ikut bergabung dalam investasi tersebut atas dasar kepercayaan kedekatan emosional dan sdr Vito di Lubuk Linggau baru menjelaskan bahwa proses perizinan sedang berjalan dan sdr Vito menyampaikan bahwa nanti bulan November 2021 akan meresmikan kantor baru di Jakarta dan pada saat itu mengirim foto di depan dkantor Bappepti.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sebagai Pelaku Usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan karena PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappepti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito tidak terdaftar di perizinan Bappepti sekaligus ICE milik saksi VITO belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappepti sebagai penerima mandat dari Menteri Perdagangan sehingga terkait kegiatan yang di lakukan oleh PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS dan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan ilegal maka pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappepti sebagai penerima mandat dari Menteri Perdagangan dan sebelum memperoleh perizinan dari Bappepti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Bappepti Nomor 8 Tahun 2021).

Halaman 143 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)”** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan **orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan **orang yang turut melakukan (Medepleger)** “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalkan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong tersebut tidak masuk medepleger akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa sekira bulan Maret 2021, Terdakwa mulai mengenalkan bisnis investasi tersebut dan akhirnya mempunyai member sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dan setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung menjadi member dalam bisnis investasi crypto ini, Terdakwa dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS pada top up yang pertama dari member baru selain itu Terdakwa juga memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memiliki peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan dari setiap member barunya Terdakwa memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan Terdakwa untuk memasarkan produk ICE oleh karenanya Terdakwa bertindak selaku pihak yang ikut memasarkan produk ICE milik sdr VITO SIAGIAN.

Menimbang, bahwa menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan sdr VITO SIAGIAN sebagai pemilik PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang menjalankan bisnis crypto tersebut untuk itu perbuatan Terdakwa dengan sdr VITO SIAGIAN tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing terdakwa harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan terdakwa lainnya yaitu sdr VITO SIAGIAN.

Menimbang, bahwa ahli J.S MURDOMO, S.H,M.Hum yang berpendapat bahwa Pasal 55 itu mengatur tentang peyertaan dimana disana ada kualifikasi yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta dan yang menganjurkan sehingga menjadi tanggung jawab Penuntut Umum untuk membuktikan dalam kualifikasi sebagai apa sehingga apabila pelakunya tunggal maka tidak menggunakan Pasal 55 KUHP, dan apabila menggunakan Pasal 55 KUHP maka pelakunya lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa pada saat ini sdr. VITO SIAGIAN juga telah menjadi Terdakwa dan perkaranya sedang di periksa di Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor perkara 121/Pid.Sus/2022/PN Wno dalam tahap acara Tuntutan.

Menimbang, dengan demikian dalam kapasitas penyertaan, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas merupakan bentuk turut serta melakukan;

Menimbang, dengan demikian unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari yaitu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA.

Halaman 145 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Panasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dan kurang cermat dalam menyusun dan membuat surat tuntutan perkara aquo karena dalam amar tuntutan pada angka 2 (dua) mengenai lamanya pidana penjara yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum menuliskan “*pidana penjara selama 3 (satu) tahun 6 (enam) bulan*” sehingga tidak sinkron antara angka yang tertulis dengan penulisan dalam kurung, dan juga dalam membuktikan bagian unsur turut serta melakukan Penuntut Umum menguraikan “*para terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*”, maka atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tanggapan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa. Penuntut Umum telah mengakui kekhilafannya dalam penulisan hal tersebut namun demikian bilamana terdapat kesalahan yang bersifat membingungkan seperti hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak akan mengambilnya sebagai pertimbangan dan akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta persidangan sedangkan mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu di dalam dupliknya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyampaikan bahwa “pelaku pembantu tidak boleh di adili sebelum pelaku utama terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang bersifat tetap”, maka atas hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa tidak ada satu aturan hukum yang mengharuskan hal tersebut sebagaimana Penasehat Hukum kemukakan diatas justru Majelis menilai jika ada suatu perkara yang tidak segera di adili dan di putus maka Terdakwa tidak akan segera mendapat kepastian hukum sehingga status Terdakwa menjadi terkatung katung tidak jelas, pendapat ini sejalan dengan putusan MA No 7 K/Kr/1969 tanggal 22-11-1969 menyebutkan,” Keberatan yang di ajukan terdakwa, bahwa dalam perkara ini pelaku utamanya tidak diadili, tidak dapat di terima, karena untuk memeriksa perkara, Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara itu”, dengan demikian untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, Majelis tetap berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah”.

Halaman 146 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis menolak Nota Pembelaan dan juga usul dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam dupliknya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum melainkan juga merupakan kejahatan yang sangat serius dan bersifat meresahkan masyarakat yang mana Terdakwa berprofesi sebagai pendidik seharusnya berwawasan luas dan dapat memberikan suri tauladan yang baik di dalam masyarakat justru telah tidak teliti sebelum bertindak sehingga pada akhirnya merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya angka 3 (tiga) mencantumkan pidana denda yang di sertai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, untuk itu di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang minim tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya yang nilai sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas sehingga jika dilakukan penyitaan di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat)Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.

Halaman 148 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDHI HARTANTO
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI
- 3 (tiga) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whats App dengan Sdr ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Halaman 149 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 2 (dua) Lembar rekapan nama member Indonesia crypto exchange (ICE);
- 1 (satu) Bendel rekapan deposit member Indonesia crypto exchange (ICE).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas**

- 1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 697801008259533; dan 1 (satu) Buah buku tahapan BCA warna biru atanama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 8950334194.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana di maksud maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk di **kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO.**

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO type F1+ warna gold dengan nomor IMEI1: 861230035607879, IMEI 2: 861230035607861

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari saksi HARMANTO tersebut maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk **di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HARMANTO,**

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam kombinasi dengan IMEI 1: 860577044620330, IMEI 2: 860577044620322 dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan IMEI 1: 865755052574632, IMEI 2: 865755052574624

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Halaman 150 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap iklim berinventasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dipersidangan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah bertanggungjawab dengan cara berusaha untuk mengembalikan dana para member yang telah diinvestasi kepada sdr VITO SIAGIAN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta sebagai Pelaku usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.

Halaman 151 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat)Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru.
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 152 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDHI HARTANTO
- 1 (satu) lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI
- 3 (tiga) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whats App dengan Sdr ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 2 (dua) Lembar rekapan nama member Indonesia crypto exchange (ICE);
- 1 (Satu) Bendel rekapan deposit member Indonesia crypto exchange (ICE).

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara

1 (satu) Buah buku tabungan BRI Simpedes warna biru atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 697801008259533;

Halaman 153 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Buah buku tabahan BCA warna biru atnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening 8950334194

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDREAS PUJANTORO.

1 (satu) Buah Handphone merk OPPO type F1+ warna gold dengan nomor IMEI1: 861230035607879, IMEI 2: 861230035607861

Dikembalikan kepada Saksi HARMANTO.

1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 4 warna hitam kombinasi dengan IMEI 1: 860577044620330, IMEI 2: 860577044620322 dan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 5 warna hitam dengan IMEI 1: 865755052574632, IMEI 2: 865755052574624

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Iman Santoso., SH. M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi., SH., M.H., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Laila Kirfah., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ari Hani Saputri., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

Iman Santoso., SH. MH.

ttd

Aditya Widyatmoko., SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Laila Kirfah., SH.

Halaman 154 dari 154 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno